




PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

LAPORAN KEUANGAN

Dinas Lingkungan Hidup

Per 31 Desember 2024



2024



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Laporan Keuangan

Dinas Lingkungan Hidup

Per 31 Desember 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Lombok Tengah, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Tengah,



(**Lalu Sarkin Junaidi, S.Sos, M.Si**)
NIP. 196806031989031011

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kab. Lombok Tengah, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Tengah,



(**Jalu Sarkin Junaidi, S.Sos, M.Si**)
NIP. 196806031989031011

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
II. NERACA	3
III. LAPORAN OPERASIONAL (LO)	6
IV. CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	8
BAB I PENDAHULUAN	11
1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	11
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	12
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	14
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN	15
2.1. Kebijakan Keuangan	15
2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan	16
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	23
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	23
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	29
4.1. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	29
4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Skpd	29
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Skpd	30
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Skpd	33
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	45
5.1. Penjelasan Atas POS - POS LRA	45
5.2. Penjelasan Atas POS-POS LP SAL	53
5.3. Penjelasan POS-POS Neraca	55
5.4. Penjelasan POS-POS Laporan Operasional	68
5.5. Laporan Perubahan Ekuitas	89
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	94
6.1. Gambaran Umum Opd	94
6.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	109

6.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	112
6.4. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	114
6.5. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.....	117
BAB VI PENUTUP	119
LAMPIRAN	120

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024	15
Tabel 2. 2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.....	17
Tabel 2. 3 Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024	18
Tabel 3. 1 Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.....	23
Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	45
Tabel 5. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah.....	46
Tabel 5. 3 Anggaran dan Realisasi Jenis Pendapatan Retribusi Daerah	47
Tabel 5. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah	47
Tabel 5. 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah	48
Tabel 5. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi	48
Tabel 5. 7 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	48
Tabel 5. 8 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa	49
Tabel 5. 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal	50
Tabel 5. 10 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	51
Tabel 5. 11 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	52
Tabel 5. 12 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan.....	52
Tabel 5. 13 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	52
Tabel 5. 14 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA	53
Tabel 5. 15 Anggaran dan Realisasi SiLPA	53
Tabel 5. 16 Saldo Anggaran Lebih Awal	53
Tabel 5. 17 Saldo Anggaran Lebih Awal	54
Tabel 5. 18 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	54
Tabel 5. 19 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA).....	54
Tabel 5. 20 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	55
Tabel 5. 21 Saldo Anggaran Lebih Akhir	55
Tabel 5. 22 Rincian Aset.....	55
Tabel 5. 23 Rincian Aset Lancar.....	56
Tabel 5. 24 Rincian Piutang Pendapatan.....	56
Tabel 5. 25 Daftar Piutang Retribusi.....	57
Tabel 5. 26 Beban di bayar dimuka	57
Tabel 5. 27 Persediaan	58
Tabel 5. 28 Daftar Investasi Permanen	58
Tabel 5. 29 Daftar Nilai Aset Tetap	59

Tabel 5. 30 Daftar Nilai Aset Tetap Tanah	59
Tabel 5. 31 Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	60
Tabel 5. 32 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024.....	61
Tabel 5. 33 Aset Tetap Gedung dan Bangunan	61
Tabel 5. 34 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	62
Tabel 5. 35 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024.....	62
Tabel 5. 36 Aset Tetap Lainnya	63
Tabel 5. 37 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024	63
Tabel 5. 38 Properti Investasi	64
Tabel 5. 39 Daftar Aset Lainnya	65
Tabel 5. 40 Rincian Kewajiban.....	66
Tabel 5. 41 Rincian Kewajiban Jangka Pendek	66
Tabel 5. 42 Rincian Utang Belanja	66
Tabel 5. 43 Rincian Utang Belanja Pegawai.....	67
Tabel 5. 44 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa.....	67
Tabel 5. 45 Rincian Perhitungan DBH Ke Desa	68
Tabel 5. 46 Rincian Pendapatan - LO	69
Tabel 5. 47 Pendapatan Asli Daerah – LO	69
Tabel 5. 48 Rincian Pendapatan Asli Daerah.....	69
Tabel 5. 49 Rincian Pendapatan Pajak Daerah– LO.....	70
Tabel 5. 50 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah - LO	70
Tabel 5. 51 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah– LO.....	71
Tabel 5. 52 Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah - LO	71
Tabel 5. 53 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO	72
Tabel 5. 54 Penjelasan Selisih Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	72
Tabel 5. 55 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO	73
Tabel 5. 56 Rincian Pendapatan Transfer – LO	73
Tabel 5. 57 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO	73
Tabel 5. 58 Penjelasan Selisih Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO.....	74
Tabel 5. 59 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO.....	74
Tabel 5. 60 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO	75
Tabel 5. 61 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	75
Tabel 5. 62 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO.....	76
Tabel 5. 63 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	76
Tabel 5. 64 Penjelasan Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	76
Tabel 5. 65 Rincian Beban.....	77
Tabel 5. 66 Rincian Beban Operasional.....	77

Tabel 5. 67 Rincian Beban Pegawai.....	78
Tabel 5. 68 Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO	78
Tabel 5. 69 Rincian Beban Barang dan Jasa	79
Tabel 5. 70 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO	80
Tabel 5. 71 Rincian Beban Bunga.....	80
Tabel 5. 72 Penjelasan Selisih Beban Bunga	81
Tabel 5. 73 Rincian Beban Hibah	81
Tabel 5. 74 Penjelasan Selisih Beban Hibah - LO	81
Tabel 5. 75 Rincian Beban Bantuan Sosial	82
Tabel 5. 76 Rincian Beban Penyisihan.....	82
Tabel 5. 77 Penjelasan Selisih Beban Penyisihan - LO.....	83
Tabel 5. 78 Rincian Beban Peenyusutan dan Amortisasi	83
Tabel 5. 79 Rincian Beban Transfer.....	84
Tabel 5. 80 Rincian Beban Transfer.....	84
Tabel 5. 81 Penjelasan Selisih Beban Transfer	84
Tabel 5. 82 Rincian Beban transfer Bantuan Keuangan ke Desa	85
Tabel 5. 83 Penjelasan Selisih Beban transfer Bantuan Keuangan ke Desa	85
Tabel 5. 84 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional.....	85
Tabel 5. 85 Rincian Surplus Non Operasional	86
Tabel 5. 86 Rincian Defisit Non Operasional	86
Tabel 5. 87 Rincian Beban Luar Biasa.....	87
Tabel 5. 88 Penjelasan Selisih Beban Luar Biasa - LO	88
Tabel 5. 89 Rincian Surplus/(Defisit) – LO	88
Tabel 5. 90 Ekuitas Awal - LO	89
Tabel 5. 91 Surplus/(Defisit)-LO	89
Tabel 5. 92 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar.....	90
Tabel 5. 93 Koreksi Ekuitas Aset Tetap.....	90
Tabel 5. 94 Rincian Koreksi Ekuitas Lain-lain	91
Tabel 5. 95 Koreksi Ekuitas Lain-lai (Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan).....	92
Tabel 5. 96 Koreksi Ekuitas Lain-lain (Piutang Lain-lain PAD yang sah).....	92
Tabel 5. 97 Koreksi Ekuitas – Lain-lain (Investasi).....	92
Tabel 5. 98 Koreksi Ekuitas Lain-Lain (Aset Lainnya).....	92
Tabel 5. 99 Rincian Koreksi Ekuitas Lain-lain (Kewajiban).....	93
Tabel 5. 100 Rincian Ekuitas Akhir	93
Tabel 6. 1 Tingkat Pendidikan Karyawan Dinas Lingkungan Hidup.	109
Tabel 6. 2 Jumlah aparatur dinas lingkungan yang memperoleh pelatihan	110

Tabel 6. 3 Status Kepegawaian, pendidikan dan jenis kelamin aparatur	110
Tabel 6. 4 Data Aset Dinas	111

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Jurnal Penyesuaian/Jurnal Umum 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024
Lampiran 2	:	Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Tahun 2024
Lampiran 3	:	Berita Acara Opname Persediaan dan Daftar Persediaan Per 31 Desember 2024
Lampiran 4	:	Berita Acara Penutupan Kas Per 31 Desember 2024
Lampiran 5	:	Kertas Kerja Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024
Lampiran 6	:	Kertas Kerja Piutang Per 31 Desember 2024
Lampiran 7	:	Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Per 31 Desember 2024
Lampiran 8	:	Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Per 31 Desember 2024
Lampiran 9	:	Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Kewajiban Per 31 Desember 2024 : a. Daftar Utang Pegawai Per 31 Desember 2024 b. Daftar Utang Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 c. Daftar Piutang Pendapatan Per 31 Desember 2024
Lampiran 10	:	Laporan Keuangan SKPD Rinci sd Level 6 (LRA, LO, Neraca, LPE)
Lampiran 11	:	Kertas Kerja Laporan Operasional
Dst...	:	

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Dinas Lingkungan Hidup
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023




PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	399,074,000.00	433,490,000.00	108.62	323,869,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	399,074,000.00	433,490,000.00	108.62	323,869,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	399,074,000.00	433,490,000.00	108.62	323,869,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	399,074,000.00	433,490,000.00	108.62	323,869,000.00
5	BELANJA DAERAH	14,628,347,258.00	13,827,154,916.00	94.52	11,101,341,187.00
5.1	BELANJA OPERASI	12,048,886,072.00	11,262,919,216.00	93.48	10,336,886,487.00
5.1.01	Belanja Pegawai	6,389,198,248.00	6,138,920,852.00	96.08	5,297,822,212.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,659,687,824.00	5,123,998,364.00	90.53	5,039,064,275.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12,048,886,072.00	11,262,919,216.00	93.48	10,336,886,487.00
5.2	BELANJA MODAL	2,579,461,186.00	2,564,235,700.00	99.41	764,454,700.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,579,461,186.00	2,564,235,700.00	99.41	764,454,700.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2,579,461,186.00	2,564,235,700.00	99.41	764,454,700.00
	JUMLAH BELANJA	14,628,347,258.00	13,827,154,916.00	94.52	11,101,341,187.00
	SURPLUS/DEFISIT	(14,229,273,258.00)	(13,393,664,916.00)	94.13	(10,777,472,187.00)

Kab.Lombok Tengah, 20 Januari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Tengah,


Lalu Sarkin Junaidi, S.Sos, M.Si
NIP. 196806031989031011

II. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Dinas Lingkungan Hidup

NERACA

Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH



Dinas Lingkungan Hidup
Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024


1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	18,323,824,224.47	17.350.128.424,47
1.1	ASET LANCAR	51.944.000,00	361.600,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
1.1.03	Piutang Retribusi	51.260.000,00	0,00
1.1.12	Persediaan	684.000,00	361.600,00
	JUMLAH ASET LANCAR	51.944.000,00	361.600,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	18,271,880,224.47	17.349.766.824,47
1.3.01	Tanah	5,062,839,000.00	5.062.839.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	18,944,659,778.57	16.380.547.078,57
1.3.03	Gedung dan Bangunan	6,321,346,780.00	6.321.346.780,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	467,318,000.00	467.318.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	354,877,100.00	354.877.100,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(12,879,160,434.10)	(11.237.161.134,10)
	JUMLAH ASET TETAP	18,271,880,224.47	17.349.766.824,47
		0,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	18,323,824,224.47	17.350.128.424,47
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	135,733,490.00	131.467.092,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	135,733,490.00	131.467.092,00
2.1.06	Utang Belanja	135,733,490.00	131.467.092,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	135,733,490.00	131.467.092,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	135,733,490.00	131.467.092,00
		0,00	0,00

3	EKUITAS	18,188,090,734.47	17.218.661.332,47
3.1	EKUITAS	18,188,090,734.47	17.218.661.332,47
	JUMLAH EKUITAS	18,188,090,734.47	17.218.661.332,47
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18,323,824,224.47	17.350.128.424,47

Kab.Lombok Tengah, 20 Januari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Tengah,



Lalu Sarkin Junaidi, S.Sos, M.Si
NIP. 196806031989031011

III. LAPORAN OPERASIONAL (LO)



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Dinas Lingkungan Hidup
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH

Dinas Lingkungan Hidup

LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	484,750,000.00	323.869.000,00	160,881,000.00	49.67
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	484,750,000.00	323.869.000,00	160,881,000.00	49.67
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	484,750,000.00	323.869.000,00	160,881,000.00	49.67
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	484,750,000.00	323.869.000,00	160,881,000.00	49.67
	JUMLAH PENDAPATAN	484,750,000.00	323.869.000,00	160,881,000.00	49.67
8	BEBAN	12,908,985,514.00	11.857.601.788,61	1,051,383,725.39	8.87
8.1	BEBAN OPERASI	12,908,985,514.00	11.857.601.788,61	1,051,383,725.39	8.87
8.1.01	Beban Pegawai	6,140,656,987.00	5.294.857.081,00	845,799,906.00	15.97
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	5,126,206,227.00	5.045.793.702,00	80,412,525.00	1.59
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,642,122,300.00	1,516,951,005.61	125,171,294.39	8.25
	JUMLAH BEBAN OPERASI	12,908,985,514.00	11.857.601.788,61	1,051,383,725.39	8.87
	JUMLAH BEBAN	12,908,985,514.00	11.857.601.788,61	1,051,383,725.39	8.87
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(12,424,235,514.00)	(11.533.732.788,61)	(890,502,725.39)	7.72

Kab.Lombok Tengah, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Lombok Tengah,

Lalu Sarkin Junaidi, S.Sos, M.Si

NIP. 196806031989031011

IV. CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Dinas Lingkungan Hidup
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2024 dan 2023



PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH KONSOLIDASI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	17.218.661.332,47	16.982.843.860,08
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(12,424,235,514.00)	(11,533,732,788.61)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
LAIN-LAIN	0	0
RK PPKD	13,393,664,916.00	11,769,550,261.00
EKUITAS AKHIR	18,188,090,734.47	17,218,661,332.47

Kab.Lombok Tengah, 20 Januari 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Tengah,


Lalu Sarkin Junaidi, S.Sos, M.Si
NIP. 196806031989031011



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Lingkungan Hidup
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan:* Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

- b. *Memperkuat Akuntabilitas*: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD
- 1.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR DAN KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=4-3	6=(5/3)*100
I	Pendapatan				
1	Retribusi Daerah	394.074.000,00	399.074.000,00	5.000.000,00	1.25
	Jumlah Pendapatan	394.074.000,00	399.074.000,00	5.000.000,00	1.25
II	Belanja				
1	Belanja Pegawai	5.648.913.332,00	6.389.198.248,00	740.284.916,00	11.59
2	Belanja Barang dan Jasa	5.575.859.636,00	5.659.687.824,00	83.828.188,00	1.48
3	Belanja Modal	2.579.461.186,00	2.579.461.186,00	0,00	0
	Jumlah Belanja	13.804.234.154	14.628.347.258	824.113.104	
	Deficit/Surplus	13.410.160.154	14.229.273.258	819.113.104	6,11

Menyikapi Kondisi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dengan adanya perubahan APBD Tahun 2024 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- 1) Upaya peningkatan pendapatan yang menjadi leading sector Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:
 - a. Menarik Retribusi sampah dari sampah pihak swasta yang masuk ke TPA;
 - b. Menambah objek pajak retribusi didalam kota praya;
 - c. Memperbanyak MOU pengangkutan sampah yang di luar kota praya
- 2) Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
 - Melakukan proses negosiasi harga dengan pihak rekanan

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu:

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Tujuan Program ini mengendalikan Kerusakan dan Pencemaran Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 113.257.411,00 terealisasi senilai Rp 106.997.896,00 atau 94,47%
- 2) Program Pengelolaan keanekaragaman Hayati
Tujuan Program ini dimaksudkan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya alam, ekosistem dan keanekaragaman hayati Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 60.570.166,00 terealisasi senilai Rp 54.429.900,00 atau 89,86%
- 3) Program Pengelolaan persampahan
Tujuan Program ini meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup baik pemerintah, masyarakat, lembaga swadya masyarakat peduli lingkungan maupun dunia usaha dan lembaga donor dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan kegiatan Pengelolaan persampahan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 7.074.616.478 terealisasi senilai Rp 6.771.974.850 atau 94,46%
- 4) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Tujuan Program ini diharapkan mampu penyelesaian Pengaduan Masyarakat Dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota. dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 13.991.140,00 terealisasi senilai Rp 13.901.600 atau 99,36%
- 5) Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota
Tujuan Program ini untuk meningkatkan dan mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dalam bentuk pelayanan ke dalam dan ke luar organisasi. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan antara lain meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Lingkungan Hidup. Disamping itu aspek akuntabilitas penggunaan anggaran setiap kegiatan diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien atau anggaran berbasis kinerja sehingga tata kelola di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik dapat diwujudkan. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Administrasi perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintah daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 7.143.820.361,00 terealisasi senilai Rp 6.771.974.850,00 atau 94,79%

6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPL)

Tujuan Program untuk meningkatkan daya mendukung daya tampung Lingkungan Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 97.091.579,00 terealisasi senilai Rp 58.293.040,00 atau 60,04%

7) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Tujuan program ini menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi pekerja, masyarakat, dan ekosistem. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan kegiatan Penyelenggaraan kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/kota dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 125.000.123,00 terealisasi senilai Rp 124.984.500 atau 99,99%.

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup..Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	Pendapatan				
1	Retribusi Daerah	394.074.000,00	399.074.000,00	433.490.000,00	108,62
	Jumlah Pendapatan	394.074.000,00	399.074.000,00	433.490.000,00	108,62
II	Belanja				
1	Belanja Operasi				
1.1	Belanja Pegawai	5.648.913.332,00	6.389.198.248,00	6.138.920.852,00	95,10
1.2	Belanja Barang	5.575.859.636,00	5.659.687.824,00	5.123.998.364	90,53
2	Belanja Modal				
2.1	Belanja Modal Peralatan Mesin	Rp 2.579.461.186,00	Rp 2.579.461.186,00	Rp 2.564.235.700,00	93,41
	Jumlah Belanja	13.804.234.154	14.628.347.258	13.827.154.916,00	94,52

Realisasi pendapatan lebih **tinggi** dari anggarannya senilai Rp 433.490.000,00 atau 108,62 % hal ini terjadi karena: Penarikan Retribusi dari pihak swasta keluar yang membuang sampah ke TPA pengengat.

Realisasi Belanja **lebih rendah/ lebih tinggi** dari anggarannya senilai Rp13.827.154.916,00 atau 94,52 %, disebabkan sesuainya belanja operasi sesuai anggaran

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

NO	URAIAN PROG/KEG/SUBKEG	INDIKATOR PROGRAM/KEG/SUB KEG	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	B Predikat		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	B Predikat	B Predikat	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Prangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100

	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Laporan	7 Laporan	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	B Predikat	B Predikat	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	68 Orang/Bulan	68 Orang/Bulan	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	B Predikat	B Predikat	100
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP OPD	B Predikat	B Predikat	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	9 Unit	9 Unit	100
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	NILAI SAKIP OPD	B Predikat	B Predikat	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan	100
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 Laporan	4 Laporan	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NILAI SAKIP OPD	B Predikat	B Predikat	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	59 Unit	30 Unit	100

	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	100
II					
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lokasi Pencemaran dan kerus	60.87		100
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya Capaian IKLH	60.87	63.47	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup terhadap media tanah air udara dan laut	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	5 Dokumen	5 Dokumen	100
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium Lingkungan Hidup	3 Dokumen	3 Dokumen	100
III	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas taman kehati (Ha)	4 Ha	4 Ha	100
1	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Luas taman kehati (Ha)	4 Ha	4 Ha	100
	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati diluar kawasan hutan	Unit Tanaman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Unit	1 Unit	100
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha/Kegiatan Yang Menyampaikan Laporan	100%	130%	100

1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha/Kegiatan yang meningkat ketatan terhadap izin lingkungan	11 Usaha/Kegiatan	54 Usaha/Kegiatan	100
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	36 Badan Usaha	36 Badan Usaha	100
	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi yang diberikan	11 Dokumen	18 Dokumen	163
V	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Kasus LH yang ditindak lanjuti sampai tuntas (%)	100%	100%	100
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus LH yang ditindak lanjuti sampai tuntas (%)	100%	100%	100
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten / kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	6 Pengaduan	6 Pengaduan	100
VI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengurangan sampah	20.00%	18.75	93.75
		Persentase sampah yang ditangani	34.30%	36.05	105
1	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	20.00%	18.75	93.753
		Persentase sampah yang ditangani	34.30%	36.05	105

	Penanganan Sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengelolaan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, Pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang ditangani melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengelolaan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, Pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2000 Ton	29888 Ton	100
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	20 Kelompok	20 Kelompok	100
	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	3 Unit	3 Unit	100

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Tabel 3. 1 Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI (Rp)		% Tahun 2023	
			Tahun 2024	Tahun 2023	Anggaran	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6=(4/3)*100	7=(4/5)/4*100
4	PENDAPATAN DAERAH	399.074.000,00	433.490.000,00	323.869.000,00	104,46	22,31
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	399.074.000,00	433.490.000,00	323.869.000,00	104,46	22,31
4.1.02	Retribusi Daerah	399.074.000,00	416.856.000,00	323.869.000,00	104,46	22,31
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	394.074.000,00	431.945.000,00	323.869.000,00	105,39	22,02
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	394.074.000,00	431.945.000,00	323.869.000,00	105,39	22,02
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	394.074.000,00	431.945.000,00	323.869.000,00	105,39	22,02
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00	1.545.000,00	0,00	30,90	100,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	1.545.000,00	0,00	30,90	100,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	5.000.000,00	1.545.000,00	0,00	30,90	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	399.074.000,00	433.490.000,00	323.869.000,00	104,46	22,31
	JUMLAH PENDAPATAN	399.074.000,00	433.490.000,00	323.869.000,00	104,46	22,31
5	BELANJA DAERAH	14.628.347.258,00	13.827.154.916,00	11.101.341.187,00	94,52	19,71
5.1	BELANJA OPERASI	12.048.886.072,00	11.262.919.216,00	10.336.886.487,00	93,48	8,22
5.1.01	Belanja Pegawai	6.389.198.248,00	6.138.920.852,00	5.297.822.212,00	96,08	13,70
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.472.137.696,00	4.252.803.821,00	3.647.705.025,00	95,10	14,23
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.339.028.808,00	3.213.870.583,00	2.840.669.780,00	96,25	11,61
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.339.028.808,00	3.213.870.583,00	2.840.669.780,00	96,25	11,61
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	360.258.784,00	354.073.992,00	308.055.302,00	98,28	13,00

5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	360.258.784,00	354.073.992,00	308.055.302,00	98,28	13,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	148.073.912,00	147.320.000,00	141.250.000,00	99,49	4,12
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	148.073.912,00	147.320.000,00	141.250.000,00	99,49	4,12
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	224.066.240,00	193.680.000,00	10.610.000,00	86,44	94,52
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	224.066.240,00	193.680.000,00	10.610.000,00	86,44	94,52
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	142.990.184,00	118.615.000,00	124.850.000,00	82,95	-5,26
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	142.990.184,00	118.615.000,00	124.850.000,00	82,95	-5,26
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	248.821.331,00	219.577.440,00	217.622.100,00	88,25	0,89
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	248.821.331,00	219.577.440,00	217.622.100,00	88,25	0,89
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.843.187,00	5.616.362,00	4.596.109,00	71,61	18,17
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.843.187,00	5.616.362,00	4.596.109,00	71,61	18,17
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.055.250,00	50.444,00	51.734,00	4,78	-2,56
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.055.250,00	50.444,00	51.734,00	4,78	-2,56
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.891.730.852,00	1.866.949.031,00	1.627.314.187,00	98,69	12,84
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.891.730.852,00	1.866.949.031,00	1.627.314.187,00	98,69	12,84
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.891.730.852,00	1.866.949.031,00	1.627.314.187,00	98,69	12,84
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	25.329.700,00	19.168.000,00	22.803.000,00	75,67	-18,96
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	19.953.700,00	13.792.000,00	17.427.000,00	69,12	-26,36
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	19.953.700,00	13.792.000,00	17.427.000,00	69,12	-26,36
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.376.000,00	5.376.000,00	5.376.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.376.000,00	5.376.000,00	5.376.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.659.687.824,00	5.123.998.364,00	5.039.064.275,00	90,53	1,66
5.1.02.01	Belanja Barang	3.017.033.508,00	2.707.403.050,00	2.712.062.400,00	89,74	-0,17
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.017.033.508,00	2.707.403.050,00	2.712.062.400,00	89,74	-0,17
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	443.754,00	441.000,00	600.000,00	99,38	-36,05
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.737.719,00	309.000,00	15.500.000,00	17,78	-4916,18
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.492.219.384,00	2.210.700.550,00	2.257.265.200,00	88,70	-2,11
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	65.622.684,00	59.579.500,00	43.300.000,00	90,79	27,32
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-	227.610,00	225.000,00	0,00	98,85	100,00

	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan					
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.693.390,00	6.665.500,00	43.147.000,00	99,58	-547,32
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	27.037.012,00	26.980.000,00	26.980.000,00	99,79	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	758.700,00	758.000,00	0,00	99,91	100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.167.237,00	30.086.500,00	50.836.700,00	99,73	-68,97
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.337.868,00	2.317.000,00	0,00	99,11	100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.265.756,00	33.907.300,00	3.900.000,00	93,50	88,50
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.150.000,00	4.150.000,00	3.200.000,00	100,00	22,89
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	14.068.353,00	14.018.000,00	3.080.000,00	99,64	78,03
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	36.241.626,00	35.074.700,00	9.324.000,00	96,78	73,42
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.292.982,00	2.270.000,00	0,00	99,00	100,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	2.529.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	189.216.195,00	186.213.000,00	192.370.500,00	98,41	-3,31
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	48.238,00	48.000,00	0,00	99,51	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	107.505.000,00	93.660.000,00	60.030.000,00	87,12	35,91
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.127.690.316,00	1.963.087.292,00	1.978.995.490,00	92,26	-0,81
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.044.452.716,00	1.880.151.292,00	1.814.941.490,00	91,96	3,47
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.410.000,00	14.950.000,00	11.450.000,00	54,54	23,41
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	70.970.000,00	4.970.000,00	32.470.000,00	7,00	-553,32
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	33.600.000,00	0,00	
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.616.376.400,00	1.610.376.400,00	1.581.600.000,00	99,63	1,79
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga	82.880.000,00	82.880.000,00	0,00	100,00	100,00

	Ahli					
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	85.203.000,00	82.800.000,00	85.200.000,00	97,18	-2,90
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	100,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	0,00	0,00	9.994.100,00	0,00	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.605.200,00	4.111.740,00	8.297.197,00	62,25	-101,79
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	89.895.496,00	53.784.028,00	32.133.688,00	59,83	40,25
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.976.000,00	7.840.822,00	8.592.300,00	87,35	-9,58
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	42.436.620,00	4.738.302,00	5.404.205,00	11,17	-14,05
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	27.936.000,00	27.936.000,00	28.224.000,00	100,00	-1,03
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	12.333.744,00	12.333.744,00	12.460.896,00	100,00	-1,03
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	15.602.256,00	15.602.256,00	15.763.104,00	100,00	-1,03
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.301.600,00	26.000.000,00	12.482.000,00	98,85	51,99
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	26.301.600,00	26.000.000,00	12.482.000,00	98,85	51,99
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	5.058.000,00	0,00	
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	5.058.000,00	0,00	
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	98.790.000,00	0,00	
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00	0,00	98.790.000,00	0,00	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	29.000.000,00	29.000.000,00	19.500.000,00	100,00	32,76
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	24.500.000,00	24.500.000,00	19.500.000,00	100,00	20,41
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00	100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	389.080.000,00	362.940.240,00	309.250.000,00	93,28	14,79
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	339.080.000,00	327.074.240,00	309.250.000,00	96,46	5,45
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	186.800.000,00	174.794.240,00	198.800.000,00	93,57	-13,73
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	147.400.000,00	147.400.000,00	107.400.000,00	100,00	27,14
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.880.000,00	4.880.000,00	3.050.000,00	100,00	37,50
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan	50.000.000,00	35.866.000,00	0,00	71,73	100,00

	Irigasi					
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan Lainnya	50.000.000,00	35.866.000,00	0,00	71,73	100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	125.884.000,00	90.567.782,00	38.756.385,00	71,95	57,21
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	125.884.000,00	90.567.782,00	38.756.385,00	71,95	57,21
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	87.238.000,00	60.867.782,00	20.946.385,00	69,77	65,59
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.646.000,00	29.700.000,00	17.810.000,00	76,85	40,03
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12.048.886.072,00	11.262.919.216,00	10.336.886.487,00	93,48	8,22
5.2	BELANJA MODAL	2.579.461.186,00	2.564.235.700,00	764.454.700,00	99,41	70,19
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.579.461.186,00	2.564.235.700,00	764.454.700,00	99,41	70,19
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	100,00	100,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	100,00	100,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	100,00	100,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	909.130.000,00	907.395.000,00	703.430.000,00	99,81	22,48
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	909.130.000,00	907.395.000,00	703.430.000,00	99,81	22,48
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	909.130.000,00	907.395.000,00	703.430.000,00	99,81	22,48
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	60.009.166,00	59.400.000,00	11.260.000,00	98,98	81,04
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	9.485.906,00	9.450.000,00	0,00	99,62	100,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.485.906,00	9.450.000,00	0,00	99,62	100,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	50.523.260,00	49.950.000,00	11.260.000,00	98,87	77,46
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	44.685.410,00	44.550.000,00	4.860.000,00	99,70	89,09
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	5.837.850,00	5.400.000,00	6.400.000,00	92,50	-18,52
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	8.460.000,00	0,00	
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	8.460.000,00	0,00	
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	8.460.000,00	0,00	
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.488.090.020,00	1.475.440.700,00	12.204.700,00	99,15	99,17
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	37.907.102,00	37.867.700,00	12.204.700,00	99,90	67,77
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	1.041.000,00	0,00	
5.2.02.08.01.0019	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	0,00	0,00	2.601.700,00	0,00	
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	37.907.102,00	37.867.700,00	8.562.000,00	99,90	77,39
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.450.182.918,00	1.437.573.000,00	0,00	99,13	100,00

5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.450.182.918,00	1.437.573.000,00	0,00	99,13	100,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20.232.000,00	20.000.000,00	29.100.000,00	98,85	-45,50
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	20.232.000,00	20.000.000,00	24.400.000,00	98,85	-22,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	20.232.000,00	20.000.000,00	24.400.000,00	98,85	-22,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA MODAL	2.579.461.186,00	2.564.235.700,00	764.454.700,00	99,41	70,19
	JUMLAH BELANJA	14.628.347.258,00	13.827.154.916,00	11.101.341.187,00	94,52	19,71
	SURPLUS/DEFISIT	(14.229.273.258,00)	(13.393.664.916,00)	(10.777.472.187,00)	94,24	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(14.229.273.258,00)	(13.133.393.664.916,00)	(10.777.472.187,00)	94,24	

Pada bagian pendapatan terjadi **pelampauan** senilai Rp 94.416.000,00 dari target yang ditetapkan yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp 339.074.000,00 terealisasi senilai Rp 433.490.000,00 atau 108,62%

Capaian bagian pendapatan senilai 108,62 % terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- Retribusi persampahan/Kebersihan target anggaran setelah perubahan senilai Rp 394.074.000,00, terealisasi senilai Rp431.945.000,00 atau 109,61%
- Retribusi pemakaian alat laboratorium target anggaran setelah perubahan senilai Rp 5.000.000,00 terealisasi senilai Rp 1.545.000,00 atau 30,90%

Capaian bagian belanja senilai 94,52% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- Belanja Pegawai, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp 6.389.198.248,00 terealisasi senilai Rp 6.138.920.852,00 atau 96,08%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi pendapatan 2024 mengalami kenaikan 13,70 %, yaitu dari Rp 5.297.822.212 pada tahun 2023 menjadi Rp 6.138.920.852 pada tahun 2024.
- Belanja Barang dan Jasa Target anggaran setelah perubahan senilai Rp 5.659.687.824 terealisasi senilai Rp 5.123.998.364 atau 90,53%,. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 terjadi peningkatan senilai Rp 84.934.089 atau 1,66% Pada tahun 2024.
- Belanja Modal, Target anggaran setelah perubahan Rp 2.579.461.186 terealisasi sebesar Rp 2.564.235.700 atau 99,41%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 terjadi peningkatan senilai Rp 1.799.781.000 atau 70% pada tahun 2024.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kesenambungan Entitas;

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);

Berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

b. Basis AkruaI (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial

Basis AkruaI untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis AkruaI untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis AkruaI untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.

- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau

biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.

- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan

antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran-(SKPD dan BLUD)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
 - c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan BLUD, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran dalam CaLK.

C. Neraca - (pada SKPD menjadi point b, pada BLUD menjadi point c)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

I.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

I.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.3 Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.1.4 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.1.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

I.1.7 Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

I.2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

I.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

I.2.2 Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

I.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

I.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

I.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

I.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan

biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

I.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

I.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lin-lain.

1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara

penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

1.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

II. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

II.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

II.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potong PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potong PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

II.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

III.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

III.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

D. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

E. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non-Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran dan saldo kas dan setara kas.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari: rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari: rincian Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil-Transfer.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas dan klaim terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran Kembali pokok pinjaman.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Arus Kas dari aktivitas non-

anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari pembayaran melalui transfer atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Kiriman uang menggambarkan mutase kas antar rekening Kas Umum.

F. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan TA 2023 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian 108,62% realisasi meningkat dari Rp 323.869.000 menjadi Rp 433.490.000 yang merupakan penambahan anggaran dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha Rp 5.000.000 dan Rp 91.442.000 dari retribusi jasa usaha, realisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah	399.074.000	433.490.000	108,62	323.869.000,00
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		399.074.000	433.490.000	108,62	323.869.000,00

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LRA untuk pos pendapatan pajak daerah TA 2023 dan 2024 yaitu rincian atas saldo pendapatan pajak daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reklame Kain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reklame Melekat/Stiker	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00
g	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
h	Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Sarang Burung Wale	0,00	0,00	0,00	0,00
i	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
j	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	PBBP2	0,00	0,00	0,00	0,00
k	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	0,00	0,00	0,00
	BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan:

Tidak terdapat pendapatan pajak daerah

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Tabel 5. 3 Anggaran dan Realisasi Jenis Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Daerah					
1	Retribusi Jasa Umum	394.074.000,00	431.945.000,00	109,61	323.869.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00	1.545.000,00	30,90	0,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		399.074.000,00	433.490.000	108,62	323.869.000,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 dan persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Daerah					
1	Retribusi Jasa Umum				
	a. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	431.945.000,00	431.945.000,00	105,39	323.869.000,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	394.074.000,00	431.945.000,00	105,39	323.869.000,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00
	a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00	1.545.000,00	30,90	0,00
	Retribusi Pemakaian Laboratorium	5.000.000,00	1.545.000,00	30,90	0,00
Total		399074000	433.490.000	108,62	323.869.000,00

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi capaian realisasi anggaran tahun 2024 di bandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Adanya penarikan retribusi persampahan yang dilakukan di TPA pengikat yang dimana memberikan kontribusi besar terhadap pemasukkan retribusi pelayanan/kebersihan.
- b. Adanya penambahan jenis retribusi, berupa jasa usaha retribusi pemakaian Laboratorium.

5.1.2. BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2024 adalah sebesar Rp **13.827.154.916,00** mencapai **94,52** % dari anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp **14.628.347.258,00**. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 5 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	12.048.886.072	11.262.919.216	93,48	7.644.547.000
2.	Belanja Modal	2.579.461.186	2.564.235.700	99,41	764.454.700
3.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		14.628.347.258,00	13.827.154.916,00	94,52	0,00

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp 11.262.919.216 atau mencapai 93,48% dari anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp 12.048.886.072,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	6.389.198.248,00	6.138.920.852,00	96,08	5.297.822.212,00
2	Belanja Barang Jasa	5.659.687.824,00	5.123.998.364,00	90,53	5.039.64.275,00
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
J u m l a h		12.048.886.072	11.262.919.216	93,48	7.644.547.000

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar Rp **6.138.920.852,00** atau mencapai 93,48% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp 12.048.886.072,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 7 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

NO	Uraian		2024			2023
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
	Belanja Pegawai					
	a.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.472.137.696,00	4.252.803.821,00	95,10	3.647.705.025,00
	1	Belanja Gaji Pokok ASN	3.339.028.808,00	3.213.870.583,00	96,25	2.840.669.780,00
	2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	360.258.784,00	354.073.992,00	98,28	308.055.302,00

	3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	148.073.912,00	147.320.000,00	99,49	141.250.000,00
	4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	224.066.240,00	193.680.000,00	86,44	10.610.000,00
	5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	142.990.184,00	118.615.000,00	82,95	124.850.000,00
	6	Belanja Tunjangan Beras ASN	248.821.331,00	219.577.440,00	88,25	217.622.100,00
	7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.843.187,00	5.616.362,00	71,61	4.596.109,00
	8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.055.250,00	50.444,00	4,78	51.734,00
	b.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.891.730.852,00	1.866.949.031,00	98,69	1.627.314.187,00
	1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.891.730.852,00	1.866.949.031,00	98,69	1.627.314.187,00
	c.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	25.329.700,00	19.168.000,00	75,67	22.803.000,00
	1	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	19.953.700,00	13.792.000,00	69,12	17.427.000,00
	2	Belanja Honorarium	5.376.000,00	5.376.000,00	100,00	5.376.000,00
	Jumlah		6.389.198.248,00	6.138.920.852,00	96,08	5.297.822.212,00

capaian realisasi Belanja Pegawai TA 2024 meningkat dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2023, realisasi Tahun 2024 Rp 6.138.920.852 atau 96,08 % dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya peningkatan diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya kenaikan gaji 4 % di awal tahun 2024
2. Bertambahnya tunjangan Fungsional beberapa ASN
3. Adanya pembayaran kekurangan Tunjangan jabatan Fungsional, Kenaikan pangkat dan kekurangan berkala

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terealisasi sebesar Rp 5.123.998.364,00 atau mencapai 90,53 % meningkat dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp 5.659.687.824 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 8 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

NO	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
	Belanja Barang dan Jasa				
1	Belanja Barang	3.017.033.508,00	2.707.403.050,00	89,74	2.712.062.400,00
a	Belanja Barang Pakai Habis	3.017.033.508,00	2.707.403.050,00	89,74	2.712.062.400,00
2	Belanja Jasa	2.127.690.316,00	1.963.087.292,00	92,26	1.978.995.490,00
a	Belanja Jasa Kantor	2.044.452.716,00	1.880.151.292,00	91,96	1.814.941.490,00
b	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.936.000,00	27.936.000,00	100,00	28.224.000,00
c	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.301.600,00	26.000.000,00	98,85	12.482.000,00
d	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	5.058.000,00
e	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	98.790.000,00

	f	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	19.500.000,00
3		Belanja Pemeliharaan	389.080.000,00	362.940.240,00	93,28	309.250.000,00
	a	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	339.080.000,00	327.074.240,00	96,46	309.250.000,00
	b	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	35.866.000,00	71,73	0,00
4		Belanja Perjalanan Dinas	125.884.000,00	90.567.782,00	71,95	38.756.385,00
	a	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	125.884.000,00	90.567.782,00	71,95	38.756.385,00
Jumlah			3.017.033.508,00	2.707.403.050,00	89,74	2.712.062.400,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan realisasi Tahun 2023. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Barang pakai habis tidak mencapai 100% di karenakan penyesuaian harga BBM di setiap bulannya.
2. Untuk perjalanan dinas di dalam negeri tidak mencapai 100% di karenakan tidak adanya undangan untuk keluar daerah.

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp 2.564.235.700,00 atau mencapai 99,41% dari anggaran Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp 2.579.461.186,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	2024			203
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	2.579.461.186	2.564.235.700	99,41	764.454.700
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.579.461.186	2.564.235.700	99,41	764.454.700

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 di realisasikan sebesar Rp 2.564.235.700,00 atau mencapai 99,41% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.579.461.186,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 10 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

NO	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi
	Belanja Peralatan dan Mesin				
1	Belanja Modal Alat Besar	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Alat Bantu	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00	0,00
	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	102.000.000,00	102.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	909.130.000,00	907.395.000,00	99,81	703.430.000,00
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	909.130.000,00	907.395.000,00	99,81	703.430.000,00
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	909.130.000,00	907.395.000,00	99,81	703.430.000,00
3	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	60.009.166,00	59.400.000,00	98,98	11.260.000,00
	Belanja Modal Alat Kantor	9.485.906,00	9.450.000,00	99,62	0,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.485.906,00	9.450.000,00	99,62	0,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	50.523.260,00	49.950.000,00	98,87	11.260.000,00
	Belanja Modal Mebel	44.685.410,00	44.550.000,00	99,70	4.860.000,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	5.837.850,00	5.400.000,00	92,50	6.400.000,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	8.460.000,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	8.460.000,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.460.000,00
5	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.488.090.020,00	1.475.440.700,00	99,15	12.204.700,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	37.907.102,00	37.867.700,00	99,90	12.204.700,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	0,00	0,00	0,00	2.601.700,00
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	37.907.102,00	37.867.700,00	99,90	8.562.000,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.450.182.918,00	1.437.573.000,00	99,13	0,00
	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	1.450.182.918,00	1.437.573.000,00	99,13	0,00
6	Belanja Modal Komputer	20.232.000,00	20.000.000,00	98,85	29.100.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit	20.232.000,00	20.000.000,00	98,85	24.400.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	20.232.000,00	20.000.000,00	98,85	24.400.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
	Jumlah	2.579.461.186,00	2.564.235.700,00	99,41	764.454.700,00

5.1.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan bangunan

Tabel 5. 11 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Gedung dan Bangunan				
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
J u m l a h		0,00	0,00	0,00	0,00

Di tahun anggaran 2024 ini tidak terjadi penambahan atau pengurangan modal Gedung dan bangunan

5.1.2.2.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 tidak ada realisasi penambahan atau pun pengurangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 12 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00
J u m l a h		0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.2.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 tidak ada terealisasi penambahan atau pun pengurangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 13 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Aset Tetap Lainnya				
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2. SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp 13.410.298.916,00 Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp 416.856.000 sehingga terjadi Surplus realisasi APBD sebesar Rp 13.410.298.916 atau (94,24)% dari anggaran sebesar Rp 14.229.273.258 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 14 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	399.074.000,00	433.490.000,00	108,62	323.869.000,00
2	Belanja	14.628.347.258	13.827.154.916,00	94,52	11.101.341.187,00
Surplus/ (Defisit)		14.229.273.258,00	13.393.664.916,00	94,13	10.777.472.187,00

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan seluruh pengeluaran anggaran atau jumlah Surplus/(Defisit) ditambah dengan jumlah Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5. 15 Anggaran dan Realisasi SiLPA

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Surplus/(Defisit)	14.229.273.258,00	13.393.664.916,00	94,13	10.777.472.187,00
2	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00
SiLPA		14.229.273.258,00	13.393.664.916,00	94,13	10.777.472.187,00

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LP SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP SAL (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 16 Saldo Anggaran Lebih Awal

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	0,00	0,00

2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	0,00	0,00
3	Sub Total (1-2)	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	0,00	0,00
5	Sub Total (3+4)	0,00	0,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6)	0,00	0,00

5.2.a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 17 Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Saldo di atas merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya.

5.2.b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5. 18 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penggunaan SAL merupakan SiLPA TA 2023 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024

5.2.c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5. 19 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Saldo tersebut adalah SiLPA pada TA 2024 dan 2023 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan 2024. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan.

5.2.d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2024 dan 2023 yang terdiri dari:

Tabel 5. 20 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi kesalahan atas saldo awal Kas	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.2.d. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2023 dan 2024 yang terdiri dari:

Tabel 5. 21 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Tahun 2023
Saldo Anggaran Lebih Akhir	0,00
Jumlah	0,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing - masing LRA pada tahun berkenaan.

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Lingkungan Hidup mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lancar

Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 18.323.824.776,47 dan Rp 17.350128.424,47 Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5. 22 Rincian Aset

No	Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
1	Aset Lancar	51.944.522,00	361.600,00
2	Investasi Jangka Panjang		
3	Aset Tetap	18.271.880.224,47	17.349.766.824,47
4	Properti Investasi		
5	Aset Lainnya		
	Jumlah	18.323.824.776,47	17.350128.424,47

Berikut rincian per item aset.

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp51.260.000 dan Rp 0
Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5. 23 Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Kas dan setara Kas		
2	Piutang	51.260.000	
3	Penyisihan Piutang		
4	Beban dibayar dimuka		
5	Persediaan	684.000	361.600
	Jumlah	51.260.000	361.600

Berikut ini adalah rincian aset lancar.

5.3.1.1.2 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah namun sampai akhir periode pelaporan belum dilunasi.

Saldo Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 51.260.000 dan Rp 0 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 24 Rincian Piutang Pendapatan

No	Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023
		(Rp)			(Rp)
		Nilai Piutang	Penyisihan	NRV	
1	Piutang Pajak Daerah				
2	Piutang Retribusi	51.260.000			
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan				
4	Piutang Lain-lain PAD yg sah				
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya				
6	Piutang Lainnya				
	Jumlah	51.260.000			

Piutang pendapatan ini bersumber dari piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

5.3.1.1.2.1 Piutang Retribusi Daerah

Piutang retribusi adalah Piutang yang timbul akibat pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun wajib retribusi belum melunasi sampai dengan akhir periode laporan Keuangan.

Saldo Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 51.260.000 dan Rp 0 ditahun 2023 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 25 Daftar Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)			31 Desember 2023 (Rp)
		Nilai Piutang	Penyisihan	NRV	
1	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	51.260.000			
2	Retribusi pemakaian Laboratorium				
Jumlah		51.260.000			

Daftar Mutasi Piutang Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran...**

5.3.1.1.3 Penyisihan Piutang

Tarif penyisihan piutang dilakukan dengan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

5.3.1.1.3.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan piutang pendapatan terdiri dari Penyisihan Piutang Pajak senilai Rp... dan Penyisihan Piutang Retribusi senilai Rp 0.

5.3.1.1.4 Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka adalah aset lancar yang timbul karena terdapat perikatan antara pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana pemerintah harus melakukan pembayaran terlebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode belum seluruhnya diserahkan.

Saldo Beban dibayar dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban di bayar di Muka sebagai berikut:

Tabel 5. 26 Beban di bayar dimuka

NO	Pekerjaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Langganan Broadband Internet selama 1 Tahun (rinc sesuai Kontrak)		
2	Sewa Hosting (Dedicated Hosting B-lomboktengahkab.go.id)		
3	Sewa Colocation Server LPSE		
Jumlah			

5.3.1.1.5 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 684.000 dan Rp 361.600. Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berikut rinciannya.

Tabel 5. 27 Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Persediaan Pakai Habis	684.000	361.600
2			
3			
	Jumlah	684.000	361.600

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada **Lampiran(lampiran memuat saldo awal, pembelian, pengurangan dan saldo akhir,,)**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang (Kusus PPKD)

Investasi jangka panjang merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi ini merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Permanen dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen, merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Saldo netto Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai bersih Rp0,00 dan Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut:

5.3.1.2.2 Dana Bergulir

Dana Bergulir merupakan bagian dari investasi non permanen yang merupakan dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan UKM. Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupa dana bergulir yang disajikan berdasarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value/NRV*).

Saldo Dana Bergulir sebelum disisihkan Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai bersih Rp 0 dan Rp 0

5.3.1.2.3 Investasi Permanen

Investasi Permanen, merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Salah satu bagian dari Investasi Permanen adalah penyertaan modal pemerintah daerah. Saldo Investasi Permanen Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp 0 dan Rp 0

Tabel 5. 28 Daftar Investasi Permanen

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Prosentase Kepemilikan	Metode Penilaian Investasi	31 Desember 2023 (Rp)
1	PT Bank NTB				

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Prosentase Kepemilikan	Metode Penilaian Investasi	31 Desember 2023 (Rp)
2	PDAM Lombok Tengah				
3	PT BPR NTB				
4	PT Jamkrida NTB				
5	PT Lombok Tengah Bersatu				
Jumlah					

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 354.877.100 dan Rp 345.877.100 Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5. 29 Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Tanah	5.062.839.000	5.062.839.000
2	Peralatan dan Mesin	18.944.659.778,57	16.380.547.078,57
3	Gedung dan Bangunan	6.321.346.780	6.321.346.780
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	467.318.000	467.318.000
5	Aset Tetap Lainnya	354.877.100	354.877.100
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan		
7	Akumulasi Penyusutan	(12.879.160.134,10)	(11.237.161.134,10)
	Jumlah Bersih	18.271.880.224,57	17.349.766.824,47

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagai berikut;

5.3.1.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 5.062.839.000 dan Rp 5.062.839.000 Rincian aset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebagai mana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5. 30 Daftar Nilai Aset Tetap Tanah

Kode	Uraian Aset Tetap Tanah	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.1	Tanah	5.062.839.000	5.062.839.000
1.3.1.01	Tanah		
1.3.1.01.01	Tanah Persil		

Kode	Uraian Aset Tetap Tanah	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal dst	5.062.839.000	5.062.839.000

Teidak terjadi penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.54. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	5.062.839.000
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2024	
2	Mutasi Aset Tetap Tanah Antar OPD	
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	
1	Hibah Aset Tetap Tanah	
2	Mutasi Aset Tetap Tanah Antar OPD	
	Jumlah Mutasi Kurang	
IV	Saldo Akhir	5.062.839.000

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp16.459.947.078,57 dan Rp 16.380.547.078,57 Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5. 31 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.2	Peralatan Dan Mesin		
1.3.2.1.1	Alat Besar Darat	8.328.850	7.570.750.000
1.3.2.2.1	Alat Angkutan darat bermotor	5.499.952.111	5.499.952.111
1.3.2.2.2	Alat Darat tak bermotor	397.350.000	397.350.000
1.3.2.3.1	Alat Bengkel Bermesin	38.600.000	38.600.000
1.3.2.3.2	Alat Bengkel Tak Bermesin	9.750.000	9.750.000
1.3.2.3.3	Alat Ukur	50.695.800	50.695.800
1.3.2.4.1	Alat Pengolahan	2.174.407.700	699.090.000
1.3.2.5.1	Alat Kantor	369.368.768	98.923.768
1.3.2.5.2	Alat Rumah Tangga	706.658.000	685.388.000
1.3.2.5.3	Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	78.330.000	56.350.000
1.3.2.6.1	Alat studio	28.659.000	28.659.000
1.3.2.7.1	Alat kedokteran	21.000.000	21.000.000
1.3.2.8.1	Unit Alat Laboratorium	363.206.521	363.206.520
1.3.2.8.2	Unit Alat laboratorium kimia nuklir	5.000.000	5.000.000
1.3.2.8.3	Alat Peraga Praktek sekolah	13.984.000	13.984.000
1.3.2.8.4	Alat laboratorium fisika Nuklir/elektronika	34.226.824	34.226.824
1.3.2.8.5	Alat Proteksi radiasi/proteksi lingkungan	324.333.705	50.120.000
1.3.2.8.7	Alat laboratorium lingkungan hidup	324.333.705	324.333.704,93
1.3.2.9.4	Alat Khusus kepolisian	6.000.000	6.000.000
1.3.2.10.1	Komputer unit	355.837.350	335.837.349,57
1.3.2.10.2	Peralatan komputer	91.330.000	91.330.000,00
Jumlah		18.944.569.779,57	16.380.547.078,57

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp 1.799.781.000 dan pengurangan senilai Rp 0,00 di sajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5. 32 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024

No	Uraian		Nilai (RP)
I	Saldo Awal		
II	Penambahan		
	1	Belanja Modal TA 2024	2.564.235.700
	2	Mutasi antar OPD	
	3	Reklasifikasi Antar KIB	
	4	Aset yang yang di Peroleh dari Belanja Barang dan Jasa	
	5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya/RR/RB	
	6	Aset Tetap Yang di Peroleh dai Hibah	
	7	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Tambah		
III	Pengurangan		
	1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke Masyarakat	
	2	Ekstracomtabel	
	3	Dihibahkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	
	4	Reklas ke KIB Lainnya	
	5	Mutasi antar OPD	
	6	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Kurang		
IV	Saldo Akhir		

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai 6.321.346.780 dan Rp 6.321.346.780 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5. 33 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.3	Gedung Dan Bangunan		
1.3.3.01	Bangunan Gedung	6.321.346.780	6.321.346.780
1.3.3.02	Monumen		
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti		

Tidak ada Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.34. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian		Nilai (RP)
I	Saldo Awal		
II	Penambahan		
	1	Belanja Modal TA 2024	
	2	Nilai Taksiran	
	3	Aset yang di peroleh dari Hibah	
	4	Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa	

No	Uraian		Nilai (RP)
5	Reklasifikasi Dari KIB Lainnya		
6	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga		
7	Belanja Modal Melalui BTT		
8	Mutasi antar OPD		
9	Reklas Dari DED/aset lainnya		
	Jumlah Mutasi Tambah		
III	Pengurangan		
1	Aset Tetap yang sudah diakui Tahun sebelumnya melalui Hutang Kepada Pihak Ke Tiga		
2	Mutasi antar OPD		
3	Dihibahkan ke masyarakat/Instansi Lainnya		
4	Reklasifikasi ke KIB Lainnya		
5	Extracompatible		
6	Tidak memenuhi kriteria aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa		
7	Reklas Ke Aset Lainnya/RB		
8	Reklas ke Aset Lainnya karna Kurang Volume		
9	Reklas ke Persediaan		
	Jumlah Mutasi Kurang		
IV	Saldo Akhir		

5.3.1.3.4 . Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 467.318.000 dan Rp 467.318.000 Rincian nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5. 34 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	467.318.000	467.318.000
1.3.4.01	Jalan Dan Jembatan		
1.3.4.02	Bangunan Air		
1.3.4.03	Dst...		

Tidak ada Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebagaimana rincian dalam tabel berikut.

Tabel 5. 35 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024

No	Uraian		Nilai (RP)
I	Saldo Awal		
II	Penambahan		
1	Belanja Modal TA 2024		
2	Penyesuaian/ Reklas antar KIB		
3	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga		
4	Penerimaan Hibah		
5	Mutasi antar OPD		
6	Nilai Taksiran		
	Jumlah Mutasi Tambah		
III	Pengurangan		
1	Mutasi antar OPD		
2	Reklas ke KDP		
3	Kurang Volume Pekerjaan		

No	Uraian	Nilai (RP)
	Jumlah Mutasi Kurang	
IV	Saldo Akhir	

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya.

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 354.877.100 dan Rp 354.877.100 Rincian aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5. 36 Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Lainnya	Nilai Per 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023
1.3.5	Aset Tetap Lainnya		
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan		
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
1.3.5.03	Hewan		
1.3.5.05	dst		

Faktor Penyebab Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap lainnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5. 37 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	
II	Penambahan	
1	Belanja Modal	
2	Mutasi antar OPD	
3	Reklas Antar KIB	
4	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	
1	Tidak memenuhi kriteria aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	
2	Reklas Antar KIB	
3	Ekstracomtebel	
4	Mutasi antar OPD	
	Jumlah Mutasi Kurang	
IV	Saldo Akhir	

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0 dan Rp 0

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp (11.237.161.134,10) dan Rp (11.237.161.134,10)

5.3.1.4 Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk: digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Netto Aset Tetap Properti Investasi Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp... dan Rp.... Properti Investasi di rinci sebagai berikut:

5.3.1.4.1. Properti Investasi Tanah

Properti Investasi Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0 Dan Rp 0 Properti Investasi Tanah Per 31 Desember 2022 terdiri dari :

- 1) Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage Hotel Tastura Senilai Rp0,00
- 2) Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage Aerotel Mandalika (Wisma Mandalika) senilai Rp0,00
- 3) Tanah BBI Gerunung Rp0,00
- 4) Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I Rp0,00
- 5) Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan (Komplek Pertokoan Orient Rp0,00

5.3.1.4.1. Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Properti Investasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Jelaskan dan sebutkan jenis nama Gedung dan Bangunan yang merupakan bagian dari Properti Investasi Gedung dan Bangunan

5.3.1.4.2. Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi Tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0 dan senilai Rp 0 kumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi merupakan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan Wisma Mandalika (Aerotel) Praya dan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen.

Berikut rincian Properti Investasi sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 5. 38 Properti Investasi

No	Uraian	Bentuk Kerjasama	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2023
1	Tanah BBI Gerunung	Sewa		
2	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage Hotel Tastura	BGS		
3	Tanah Bangunan Peristirahatan/Bungalow/Cottage Aerotel Mandalika (Wisma Mandalika)	KSP		
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	Sewa		
5	Tanah Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan (Komplek Pertokoan Orient)	KSP		
6	Gedung dan Bangunan Wisma Mandalika (Aerotel) Praya	KSP		
7	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen.	KSP		
8	Gedung Pertokoan/ Koperasi Pasar Permanen : Komplek Toko Orient	KSP		

No	Uraian	Bentuk Kerjasama	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2023
9	Jumlah Nilai Perolehan			
10	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi			
11	Jumlah Nilai Netto Aset Properti Investasi			

5.3.1.5 Aset Lainnya

Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 354.877.100 dan Rp 354.877.100 Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 Rincian Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 39 Daftar Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 20xx (Rp)	31 Desember 20xx (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
2	Kemitraan dengan Pihak III		
	Akumulasi Penyusutan		
	Kemitraan dg Pihak III Netto		
3	Aset Tak Berwujud		
4	Aset Lain-lain :		
	Aset Dalam Proses TGR		
	Aset Rusak Berat		
	DED		
	Barang Diserahkan Ke Masyarakat		
	Aset dalam proses penghapusan		
	Dana Transfer-Dana Bagi Hasil TDF		
	Piutang Retribusi dalam Proses Penghapusan		
	Jumlah		

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 135.733.490 dan Rp 131.467.092 Rincian kewajiban sebagai berikut.

Tabel 5. 40 Rincian Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	Rp 135.733.490	131.467.092
2	Kewajiban Jangka Panjang		
	Jumlah		

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 135.733.490 dan Rp 131.467.092 Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5. 41 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
2	Utang Bunga		
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
4	Pendapatan diterima dimuka		
5	Utang Belanja	135.733.490	131.467.092
6	Utang Jangka Pendek Lainnya		
7	Utang Transfer		
	Jumlah	135.733.490	131.467.092

5.3.2.1.5 Utang Belanja dan Transfer

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0 dan Rp 0 Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5. 42 Rincian Utang Belanja

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	131.816.900	130.080.765
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	3.916.590	1.386.327
3	Utang Belanja Perjalanan Dinas		
3	Utang Belanja Modal		
4	Utang Belanja Bansos		
5	Utang Belanja Transfer		
	Total	135.733.490	131.467.092

5.3.2.1.5.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 131.815.900 dan Rp 130.080.765 Berikut rincian utang belanja pegawai.

Tabel 5. 43 Rincian Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	31 Desember 20XX (Rp)	31-Des-20XX (Rp)
1	Utang Gaji dan Tunjangan		
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	131.816.900	120.272.969
3	Utang Belanja TPG PNSD		
4	Utang Belanja Tamsil Guru PNSD		
5	Utang Jasa Pelayanan/Pegawai BLUD		
6	Utang Insentif Pajak dan Retribusi		
	Total	131.816.900	120.272.969

5.3.2.1.5.2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 3.916.590 dan Rp1.386.327 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 44 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Tagihan Air	325.629	141.639
2	Utang Tagihan Listrik	2.945.049	1.244.688
3	Utang Kawat/faksimili/internet/TV Berlangganan	645.9123	
4	Utang Alat Tulis Kant		
5			
	Total	3.916.590	1.386.327

5.3.2.1.5.3. Utang Belanja Modal

Utang belanja modal Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0 dan Rp 0 Tidak Terhadap Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024.

5.3.2.1.5.5. Utang Transfer (Khusus SKPKD)

Utang Transfer timbul karena adanya kurang salur Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi. Nilai Utang Transfer Per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp 0 dan Rp 0 Berikut rincian perhitungan Utang Tranfer ke Desa:

Tabel 5. 45 Rincian Perhitungan DBH Ke Desa

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan Pajak dan Retribusi	Hak Pemerintah Desa sebesar 10% dari Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Realisasi Belanja DBH atas Realisasi 2024 setelah di kurangi pembayaran utang DBH Th 2023	Utang DBH Th 2024
1	2	3	4= (10%*3)	5	6= (4-5)
1	Pajak daerah				
2	Reribusi Daerah				
	Total				

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0 dan Rp 0 Kewajiban Jangka panjang ini merupakan utang kepada pemerintah pusat (PT SMI)

5.3.2.2.1 Utang kepada Pemerintah Pusat

Tidak ada Utang kepada Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0 dan Rp 0 . Rincian utang pemerintah kabupaten lombok tengah kepada pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut:

Dijelaskan rincian utang jangka Panjang yang meliputi jenis utang jangka Panjang, saldo awal, penambahan dan saldo akhir.

5.3.3 EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 18.188.091.286,47 dan Rp17.218.661.332,47. Nilai ekuitas meningkat senilai Rp 969.429.954 di dibandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp Rp17.218.661.332,47

5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk kegiatan operasional dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 484.750.000 dan senilai Rp 323.869.000. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 46 Rincian Pendapatan - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Asli Daerah – LO	484.750.000,00	323.869.000,00
Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	0,00	0,00
Jumlah	484.750.000,00	323.869.000,00

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 484.750.000,00 dan Rp 323.869.000,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 47 Pendapatan Asli Daerah – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	484.750.000,00	323.869.000,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	0,00	0,00
Jumlah	484.750.000,00	323.869.000,00

Berikut rincian masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dimaksud.

Tabel 5. 48 Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian		Tahun 2024	Tahun 2023
1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00
	a. Pajak Hotel	0,00	0,00
	b. Pajak Restoran	0,00	0,00
	c. Pajak Hiburan	0,00	0,00
	d. Pajak Reklame	0,00	0,00
	e. Dst.....	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00
	a. Retribusi Jasa Umum	431.945.000,00	323.869.000,00
	b. Retribusi Jasa Usaha	1.545.000	0,00
	c. Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00
	a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD		

Uraian			Tahun 2024	Tahun 2023
		- PT Bank NTB	0,00	0,00
		- PT Jamkrida	0,00	0,00
		- PD BPR NTB	0,00	0,00
		- PDAM	0,00	0,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO		0,00	0,00
	a.	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00
	b.	Jasa Giro	0,00	0,00
	c.	Pendapatan Remunerasi	0,00	0,00
	d.	Pendapatan Bunga	0,00	0,00
	e.	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
	f.	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
	g.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	0,00
			0,00	0,00
		Jumlah	433.490.000	323.869.000,00

Berikut rincian lebih lanjut Pendapatan pajak Daerah LO:

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah LRA tahun 2024 senilai Rp0,0 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2024 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui selama melakukan

Tabel 5. 49 Rincian Pendapatan Pajak Daerah– LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Pajak Hotel	0,00	0,00
1	Pajak Hotel	0,00	0,00
2	Pajak Losmen	0,00	0,00
3	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	0,00
B	Pajak Restoran	0,00	0,00
	Dst...		
C	Pajak PBB P2-		
TOTAL		0,00	0,00

Tabel 5. 50 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah - LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:		
2	Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
A	Penambahan Piutang Pajak Hotel 20XX	0,00

3 Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:

A	Pembayaran Piutang Pajak Hotel 20XX di Tahun 20XX	0,00	
B	Pembayaran Piutang Pajak Losment 20XX di Tahun 20XX	0,00	
Jumlah Penjelasan Selisih			0,00

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 484.750.000 dan Rp 323.869.000,00. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah LRA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 senilai Rp 433.490.000 sehingga terdapat perbedaan senilai Rp 51.260.000. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 51 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah– LO

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Retribusi Jasa Umum - LO	0,00	0,00
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersih-LO	431.945.000,00	323.869.000,00
		0,00	0,00
B	Retribusi Jasa Usaha-LO	0,00	0,00
1	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	1.545.000,00	0,00
2	Dst...	0,00	0,00
C	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	0,00	0,00
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	0,00	0,00
2	Dst...		
TOTAL		433.490.000,00	323.869.000,00

Penjelasan:

1. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Pendapatan Pajak Retribusi Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp 109.621.000. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 52 Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah - LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	0,00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
a	Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan	51.260.000,00
3	Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
a	Pembayaran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan 20XX di Tahun 20XX	0,00
b	Penyetoran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-UTD Th 20XX	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih		0,00

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00, sehingga terdapat perbedaan antara realisasi LRA dan LO senilai Rp0,00

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO yang diakui oleh dinas lingkungan hidup selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 53 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN – LO	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) – LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:

1. Tidak ada Perubahan nilai Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah - LO Tahun 2023 dari Tahun 2024

Tabel 5. 54 Penjelasan Selisih Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	0,00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
A	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-20XX	0,00
B	Laba PDAM Tahun Buku 20XX -LK Unaudited	0,00
	□	
3	Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
A	Pembayaran Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-20XX	0,00
B	Koreksi Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
	Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh ... selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 55 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah – LO	0,00	0,00
Jasa Giro – LO	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO	0,00	0,00
Pendapatan Bunga – LO	0,00	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	0,00	0,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain – LO	0,00	0,00
Dst...		
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:

Tidak adap perubahan pada LO 2024 dan 2023

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Realisasi Pendapatan Transfer LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 sedangkan pendapatan Transfer LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 56 Rincian Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Dinas selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 57 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	0,00	0,00
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	0,00	0,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dalam LO Tahun 2024 ini sama dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2023 sebesar Rp0,00 (Rp0,00 – Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 58 Penjelasan Selisih Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	0,00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
	Aset Lainnya TDF di Bank Indonesia ata penerimaan DBH pajak Th 20XX :	
A	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00
	DBH PPh Pasal 21	0,00
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00
3	Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
A	Pembayaran piutang Pendapatan Remunerasi TDF pada pemerintah pusat tahun 20XX:	
	DBH PPh Pasal 21	0,00
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00
b	Penerimaan Dana BOSP Untuk Sekolah Swasta	
	DAK Non Fisik-BOS Reguler untuk sekolah swasta	0,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja untuk sekolah swasta	0,00
	DAK Non Fisik-BOP PAUD untuk PAUD Swasta	0,00
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00
	Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO yang diakui oleh dinas lingkungan hidup selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 59 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:

Tidak ada pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dalam LO Tahun 2024 yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 60 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	0,00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
3	Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
A	Dana Desa tidak diakui sebagai pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO dalam Laporan Operasional	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih		(0,00)

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO yang diakui oleh selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 61 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Bagi Hasil – LO	0,00	0,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor – LO	0,00	0,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor – LO	0,00	0,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	0,00	0,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan – LO	0,00	0,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok – LO	0,00	0,00
Bantuan Keuangan – LO	0,00	0,00
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	0,00
• Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:

Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2024 ini **sama** dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp0,00 (Rp0,00 - Rp0,00 Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 62 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	0,00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
a	Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah- 20XX	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00
3	Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
a	Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah- Bagi Hasil pajak 20XX	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0,00
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih		0,00

Rincian dan penjelasan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagai berikut:

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 sedangkan pendapatan LO untuk tahun 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah - LO yang diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 63 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Hibah – LO	0,00	0,00
Dana Darurat – LO	-	-
Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:

Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam LO Tahun 2024 ini **sama** dari saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp0,00 (Rp0,00 - Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 64 Penjelasan Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	0,00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	

No	Uraian	Nilai
a	Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Provinsi NTB Cq Dinas Kesehatan Berupa <i>Buffer stock</i>	0,00
	Pendapatan Hibah Barang dari Pemerintah Provinsi NTB Cq Dinas KB Berupa Alat Kontra sepsi	0,00
	Pendapatan Hibah Aset Gedung dan Bangunan Dari Pemerintah Pusat Cq. Kementrian PUPR untuk Rumah Khusus Hunian Tetap Korban Sirkuit Motor GP Mandalika dan Rusunawa Tampar-Ampar	0,00
	Pendapatan Hibah Aset Peralatan dan Mesin Dari Pemerintah Pusat Cq. Kementrian PUPR untuk Rumah Khusus Hunian Tetap Korban Sirkuit Motor GP Mandalika dan Rusunawa Tampar-Ampar	0,00
	Pendapatan Hibah Aset jalan,jaringan dan jembatan Dari Pemerintah Pusat Cq. Kementrian PUPR untuk Perumahan LG Tanggak Pratama Gerunung Kec.Praya	0,00
3	Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
a	Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang selama Tahun 20XX	
Jumlah Penjelasan Selisih		0,00

5.4.1.3.2. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp 0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 65 Rincian Beban

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Operasional	12.908.984.962,00	11.857.601.788,61,00
2	Beban Transfer	0,00	0,00
3	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
Jumlah		12.908.984.962,00	11.857.601.788,61

5.4.1.1 OPERASIONAL

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 12.908.984.962 dan Rp 11.857.601.788,61 Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Dinas Lingkungan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 66 Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Pegawai	6.140.656.987,00	5.294.857.081,00
2	Beban Barang dan Jasa	5.126.205.675,00	5.045.793.702,00

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
3	Beban Bunga	0,00	0,00
4	Beban Hibah	0,00	0,00
5	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.642.122.300,00	1.516.951.005,61
Jumlah		12.908.984.962,00	11.857.601.788,61

5.4.1.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp 6.140.656.987,00 dan Rp 5.294.857.081,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 67 Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00
a.	Beban Gaji Pokok ASN	3.204.490.983,00	2.839.352.900
b.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	353.653.606,00	307.129.828
c.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	147.320.000,00	141.250.000
d.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	193.380.000,00	10.460.000
e.	Beban tunjangan fungsional umum ASN	118.615.000,00	124.850.000
f.	Beban Tunjangan Beras ASN	219.577.440	217.622.100
g.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.608.662,00	4.534.590
h.	Beban Pembulatan Gaji ASN	50.334	51.322
i.	Benam Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	1.878.492.962,00	1.626.803.341
j.	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	13.792.000,00	17.427.000
k.	Beban Honorarium	5.376.000,00	
Jumlah		6.140.656.987,00	5.294.857.081,00

Penjelasan:

1. Tidak terdapat perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023.
2. Pengakuan Beban pegawai dalam Lo tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo belanja pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp 1.736.135 (Rp 6.140.656.987-Rp 6.138.920.852,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan beban pegawai dalam LO yang dijelaksans sebagai berikut :

Tabel 5. 68 Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	1.736.135,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	

Uraian	Nilai
Utang Belanja Pegawai Tahun Berkeanaan (N)	0
Utang Gaji dan Tunjangan	0,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00
Utang Jasa Pelayanan	0,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS	131.816.900,00
Utang Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru	0,00
Reklasifikasi Atas Pembayaran Utang Barang dan Jasa (Jasa Pelayanan) Ke Utang Belanja Pegawai Jasa Pelayanan	0,00
Pengurangan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai (N-1)	
Utang Gaji dan Tunjangan	9.807.796,00
Utang Tambahan Penghasilan PNS/Sertifikasi Guru	120.272.969,00
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0,00
Utang Jasa Pelayanan BLUD dan Jasa pelayanan Kesehatan Bagi ASN	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	1.736.135,00

5.4.1.1.2 Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 5. 69 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A	Beban Barang	2.707.080.675	5.045.793.702
1	Beban Barang Pakai Habis	2.707.080.098,00	2.717.405.500,00
B	Beban Jasa	1.965.617.555,00	1.980.381.817,00
1	Beban Jasa Kantor	1.882.681.555,00	1.816.327.817,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	27.936.000,00	28.224.000,00
3	Beban sewa peralatan dan Mesin	26.000.000,00	12.482.000,00
4	Beban sewa Gedung dan Bangunan	-	5.058.000,00
5	Beban Konsultasi Non Kontruksi	-	98.790.000,00
4	Beban Kursus/pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan	29.000.000,00	19.500.000,00
C	Beban Pemeliharaan	362.940.240,00	309.250.000,00
1	Beban pemeliharaan peralatan dan mesin	327.074.240,00	309.250.000,00
2	Beban pemeliharaan jalan,jaringan dan irigasi	35.866.000,00	-
D	Beban Perjalanan Dinas	90.567.782,00	38.756.385,00
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	90.567.782,00	38.756.385
	Jumlah	5.126.205.675,00	5.045.793.702,00

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai Rp 5.126.205.675,00, Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp 5.045.793.702,00.

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:

- a. Penambahan beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas dalam daerah
2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 ini **lebih besar** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2024 sebesar Rp 2.207.863,00 (Rp 5.126.25.675,00-Rp 5.123.998.364,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 70 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	2.207.863,00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Beban LO:	
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	4.276.190,00
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
c	Penggunaan Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
d	Penggunaan Persediaan Barang Yang Bersumber dari Hibah	0,00
e	Reklas dari Aset Tetap-Brg Pakai Habis dan Reklas dari asset Tetap- <i>Extracomtable</i>	0,00
3	Pengurangan Beban LO:	
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	2.070.327,00
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
c	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d	Reklas Belanja Barang dan Jasa ke Ke Aset Tetap	0,00
e	Reklas Persediaan Kadaluarasa	0,00
	Jumlah Penjelasan Selisih	2.207.863,00

5.4.1.2 Beban Bunga - LO

Beban Bunga untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bunga Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bunga yang diakui oleh dinas lingkungan Hidup selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 71 Rincian Beban Bunga

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	0,00	0,00
Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:

1. Tidak ada Perubahan nilai Beban Bunga Tahun 2024 dari Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut
Tabel 5. 72 Penjelasan Selisih Beban Bunga

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:		
2	Penambahan Beban LO:	
3	Pengurangan Beban LO:	
	Pembayaran Utang Bunga Pembangunan Pasar Jelojok Tahun 20XX	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih		0,00

5.4.1.3 Beban Subsidi

Beban Subsidi untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp 0,00 dan Rp0,00.

5.4.1.4 Beban Hibah - LO

Beban Hibah untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh ... selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 73 Rincian Beban Hibah

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Hibah Uang			
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
2	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat- Penyelenggaraan Pemilihan. Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa	0,00	0,00
3	Dst...	0,00	0,00
Jumlah Hibah Uang		0,00	0,00
Beban Hibah Aset			
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4	Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Beban Hibah		0,00	0,00

Penjelasan:

1. Tidak ada perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2024 dari Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 74 Penjelasan Selisih Beban Hibah - LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:		
2	Penambahan Beban LO:	

No	Uraian	Nilai
a	Hibah Aset 20XX	
	Hibah ke Polres Loteng berupa Tanah Milik Pemda sesuai SK Bupati no.40 Tahun 2023 luas 5 are	0,00
	Hibah Ke Ranting NU	0,00
	Masyarakat Krame Desa Ponpes	0,00
	Hibah Kendaraan Ke Kejaksaan Negeri Praya	0,00
	Hibah Gedung dan Bangunan Ke Kejaksaan Negeri Praya	0,00
3	Pengurangan Beban LO:	
a	Belanja Hibah Bos sekolah Swasta dan BOP PAUD dan Kesetaraan yang tidak di catat sebagai beban hibah LO	0,00
		0,00

5.4.1.5 Beban Bantuan Sosial - LO

Beban Bantuan Sosial (Bansos) untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Bantuan Sosial senilai Rp0,00 pada Dinas Sosial di gunakan untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu berupa Pemberian Bantuan Langsung.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh dinas selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 20XX dan 20XX diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 75 Rincian Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:

Tidak ada penambahan atau pengurangan beban bantan social di tahun 2024

5.4.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Berikut Rincian Beban penyisihan piutang untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 76 Rincian Beban Penyisihan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lain - Lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:

Tidak ada penambahan atau[un pengurangan di tahun 2024

Tabel 5. 77 Penjelasan Selisih Beban Penyisihan - LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam Neraca	0,00
Penjelasan Selisih:	
a. Penambahan Penyisihan Piutang:	
Penambahan Penyisihan Piutang yang Terhapus PBB-P2	0,00
b. Pengurangan Penyisihan Piutang:	
Surplus atas penyisihan piutang terbayar	0,00
Penghapusan Penyisihan Piutang PBB-P2 Tak Tertagih	0,00
Koreksi Ekuitas atas kelebihan pengakuan penyisihan Piutang Lainnya	
Jumlah Penjelasan Selisih	(0,00)

5.4.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 78 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.503.980.906,00	1.378.809.611,61
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	122.584.794,00	122.584.794
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	15.556.600,00	15.556.600
Beban Penyusutan Jaringan		62.000
Aset tetap Lainnya		
Jumlah	1.642.122.300,00	1.516.951.00,61

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya penyusutan peralatan dan mesin Rp 125.171.294,39

5.4.1.8 Beban Transfer

Beban Transfer untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh dinas selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 79 Rincian Beban Transfer

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.4.1.8.1 Beban Transfer Bagi Hasil

Beban Transfer Bagi Hasil untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan yang diakui oleh ... selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 80 Rincian Beban Transfer

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO Tahun 2024 ini **sama** dari saldo Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp0,00 (Rp0,00 – Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 81 Penjelasan Selisih Beban Transfer

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO:	
Utang Transfer Bagi Hasil Ke Desa Atas Kurang Salur Ke Desa	0,00
✓	0
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓	0
✓	0
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.4.1.8.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer Bantuan Keuangan yang diakui oleh dinas selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 82 Rincian Beban transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00
Alokasi Dana Desa dan Penghasilan Tetap dan Iuran BPJS Kesehatan Desa	0,00	0,00
Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00
Honorarium dan Operasional Marbot	0,00	0,00
Trantib	0,00	0,00
Bantuan untuk Pengadaan Kendaraan Operasional Kepala Dusun	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:

Pengakuan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2024 **sama** dari saldo Belanja Transfer Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2024 sebesar Rp0,00 (Rp0,00 - Rp0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Transfer Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5. 83 Penjelasan Selisih Beban transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Tidak diakuinya pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Dana Desa tahun berjalan sebagai beban operasional sehubungan dengan penerapan Bultek Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.4.2 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai masing-masing Rp 484.750.000,00 dan Rp 323.869.000,00 terdiri dari:

Tabel 5. 84 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan-LO	484.750.000,00	323.869.000,00
2	Beban-LO	12.908.984.962,00	11.857.601.788,61
	Surplus/(Defisit) Operasional	12.424.234.962,00	11.533.732.788,61

5.4.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional menghasilkan Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional yang terdiri dari:

5.4.3.1 Surplus Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Surplus Non-Operasional yang diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 85 Rincian Surplus Non Operasional

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO		
· Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
· Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
· Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
· Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat – LO	0,00	0,00
· Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) – LO	0,00	0,00
· Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) – LO	0,00	0,00
· Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi – LO	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
· Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO (Surplus Penyisihan Piutang Terbayar)	0,00	0,00
· Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO (Surplus Penyisihan Dana Bergulir)	0,00	0,00
· Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:

Pengakuan surplus Non Operasional tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sama

5.4.3.2 Defisit Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Defisit Non-Operasional yang diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup selama melakukan kegiatan nonoperasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 86 Rincian Defisit Non Operasional

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO		
• Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025
• Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
• Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang – LO	0,00	0,00
• Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO		
• Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat – LO	0,00	0,00
• Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) – LO	0,00	0,00
• Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) – LO	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO		
• Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
• Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:

Tidak ada Perubahan nilai Defisit Non-Operasional Tahun 2024 dari Tahun 2023

5.4.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 yaitu saldo Pos Luar Biasa yang merupakan Beban Luar Biasa yang diakui oleh Dinas Lingkungan Hidup di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. 87 Rincian Beban Luar Biasa

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025
Pendapatan Luar Biasa		
• Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Beban Luar Biasa		
• Beban Tidak Terduga	0,00	0,00
• Beban Luar Biasa Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:

1. Tidak ada Perubahan nilai Pos Luar Biasa Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:

Tabel 5. 88 Penjelasan Selisih Beban Luar Biasa - LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – Perubahan Saldo dalam LRA	0,00
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban dalam LO:	0
➢ Pengurangan Beban dalam LO:	
Pengembalian Pokok Pinjaman Kepada PT SMI	0,00
Pembayaran Utang Bansos kepada RSUD Propinsi NTB	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih	0,00

5.4.6. SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

Tabel 5. 89 Rincian Surplus/(Defisit) – LO

Uraian	Tahun 20XX	Tahun 20XX
Kegiatan Operasional		
➢ Pendapatan Daerah – LO	0,00	0,00
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00
✓ Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	0,00	0,00
➢ Beban Operasional	0,00	0,00
✓ Beban Operasional	0,00	0,00
➢ Beban Transfer	0,00	0,00
✓ Beban Transfer	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	0,00	0,00
Kegiatan Non-Operasional		
➢ Surplus Non-Operasional	0,00	0,00
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	-	-
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
➢ Defisit Non-Operasional	0,00	0,00
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Non Operasional	0,00	0,00

Uraian	Tahun 20XX	Tahun 20XX
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1. Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5. 90 Ekuitas Awal - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	17.218.661.332,00	16.982.843.860,08

Dinas Lingkungan hidup menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 20N-1 dan 20N-2 pada **Dinas Lingkungan Hidup** yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.5.2. Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5. 91 Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	12.424.234.962	11.533.732.788,61
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional		
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa		
Surplus/(Defisit) – LO	12.424.234.962	11.533.732.788,61

Pada Tahun 2024 dan 2023 Dinas/Badan/Kantor masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 202N. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.4.6*.

5.5.3. R/K PPKD (Khusus untuk SKPD)

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 20NN dan 20N-1 masing senilai Rp 13.393.664.916,00 dan Rp 11.769.550.261,00.

5.5.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5. 92 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Koreksi Ekuitas – Nilai Persediaan		
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		
Koreksi Ekuitas – Lain-Lain		
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Kas		
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Piutang		
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Investasi		
Koreksi Ekuitas Lain-Lain - Aset Lainnya		
Koreksi Ekuitas Lain-Lain – Kewajiban		
Total		

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 202N harus dilakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

5.5.4.1 Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan

Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp00 dan Rp0,00.

5.5.4.2 Koreksi Ekuitas - Aset Tetap

Koreksi Ekuitas Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20NN dan 20N-1 masing-masing senilai Rp0,00 sebagai kurang saji dan senilai Rp0,00 sebagai kurang saji. Hasil perhitungan terhadap Koreksi Ekuitas Aset Tetap sebagai berikut.

Tabel 5. 93 Koreksi Ekuitas Aset Tetap

No.	Uraian	Koreksi 2024	Koreksi 2023
A	Koreksi Nilai Aset Tetap		
1	Tanah		
2	Peralatan dan Mesin		
3	Gedung dan Bangunan		
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
5	Aset Tetap Lainnya		
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		
B	Koreksi Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap		

1	Koreksi akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin			5.5.4.3 Koreksi Ekuitas – Lain-lain
2	Koreksi akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan			
3	Koreksi akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
Total				

Koreksi Ekuitas Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 senilai total Rp 00 sebagai lebih saji dengan rincian dan Penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5. 94 Rincian Koreksi Ekuitas Lain-lain

Uraian	Koreksi 2024	Koreksi 2023
Koreksi Ekuitas Lain-lain Kas		
Koreksi Ekuitas Lain-lain Piutang Pajak		
Koreksi Ekuitas Lain-lain Penyisihan Piutang Pajak		
Koreksi Ekuitas Lain-lain Piutang Retribusi		
Koreksi Ekuitas Lain-lain Penyisihan Piutang Retribusi		
Koreksi Ekuitas Lain-lain Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		
Koreksi Ekuitas Lain-lain Piutang Lain Lain PAD yg sah		
Koreksi Ekuitas Lain-lain Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
Total		

Koreksi-koreksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Koreksi Ekuitas Lain-Lain Kas

Koreksi Ekuitas Kas di Kas Daerah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 00 dan Rp0,00.

b. Koreksi Ekuitas Lain-Lain Piutang Pajak

Koreksi Ekuitas piutang Pajak untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp0,00.

c. Koreksi Ekuitas Lain-Lain Piutang Retribusi

Koreksi Ekuitas Piutang Retribusi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai total Rp,00 sebagai lebih saji dan senilai Rp,00 sebagai kurang saji pada tahun 2024

d. Koreksi Ekuitas Lain-lain (Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan)

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan piutang deviden pada beberapa BUMD. Koreksi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 sebagai kurang saji tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 95 Koreksi Ekuitas Lain-lai (Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan)

No.	Uraian	Koreksi 2024	Koreksi 2023
1	PT. Bank NTB Syariah		
2	PT Jamkrida NTB Bersaing		
3	PD BPR NTB-Dana Pembinaan		
	Total		

e. Koreksi Ekuitas Lain-Lain (Piutang Lain-lain PAD yang Sah)

Koreksi Ekuitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 96 Koreksi Ekuitas Lain-lain (Piutang Lain-lain PAD yang sah)

No.	Uraian	Koreksi 2024	Koreksi 2023
1	Lebih saji Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan -BPKAD		
2	Lebih saji Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan -Disdik		
3	Lebih saji Piutang Jasa Pelayanan- RSUD		
4	Lebih Saji Piutang Denda IMB- DPMPTSP		
5	Lebih Saji Piutang Pendapatan Denda Retribusi Menara Telekomunikasi-Diskominfo		
	Total		

f. Koreksi Ekuitas Lain-lain – Investasi

Koreksi Ekuitas - Investasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 sebagai lebih saji. Koreksi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. 97 Koreksi Ekuitas – Lain-lain (Investasi)

No.	Uraian	Koreksi 20XX	Koreksi 20XX
1	Pengalihan Laba Tahun sebelumnya		
2	Akumulasi Kerugian PDAM 2020		
3	Koreksi laba ditahan-PDAM		
4	Laba		
5	Penyertaan Modal dari Hibah pemus-PDAM		
6	Penyesuaian nilai Ekuitas BPR		
	Total		

g. Koreksi Ekuitas Lain-Lain - Aset Lainnya

Koreksi Ekuitas Aset Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 sebagai koreksi lebih saji dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 98 Koreksi Ekuitas Lain-Lain (Aset Lainnya)

No.	Uraian	Koreksi 2024	Koreksi 2023
1	Tuntutan Ganti Rugi PNS Non Bendahara dan Tuntutan Ganti Rugi Pihak III		
2	Aset Laiinya Dalam Proses TGR		
3	Aset Rusak Berat		
4	Akumulasi Pemyusutan		
	Total		

h. Koreksi Ekuitas Lain-lain - Kewajiban

Koreksi Ekuitas Kewajiban untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp0,00 sebagai lebih saji dan Rp0,00 sebagai lebih saji terdiri dari:

Tabel 5. 99 Rincian Koreksi Ekuitas Lain-lain (Kewajiban)

No.	Uraian	Koreksi 2024	Koreksi 2023
1	Pendapatan diterima dimuka		
2	Utang Belanja		
3	Utang belanja pegawai		
	Total		

5.4.5. Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Dinas/Badan/Kantor Per 31 Desember 2024 dan 2023.

Tabel 5. 100 Rincian Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 20NN	Tahun 20N-1
Saldo Ekuitas Akhir	18.188.091.286,47	17.218.661.332,47

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca *Point....*

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. GAMBARAN UMUM OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang ditinjaulanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dimana Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung Bupati, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :


- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas; mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.
- b. Sekretariat; mempunyai tugas pokok mengkoordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan admistrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- c. Bidang Tata Lingkungan, Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan bidang tata lingkungan, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun program kegiatan, menyusun petunjuk teknis kajian dampak lingkungan, pengawasan dan penegakan hukum serta peningkatan kapasitas.
Bidang Tata Lingkungan membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi Bidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi:
Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan, Penanganan Sampah dan sanitasi mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Bidang Pengendalian pencemaran /kerusakan lingkungan, Penanganan Sampah dan Sanitasi membawahi :
Kelompok Jabatan Fungsional Umum
- f. UPTD.TPA dipimpin oleh Kepala mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan program. Kepala UPTD membawahi Sub bagian tata usaha yang memiliki tugas ketatausahaan yakni perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



6.2. SUMBER DAYA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah memiliki Karyawan sebanyak 262 orang terdiri dari 68 orang PNS dan 194 orang Non PNS. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Tingkat Pendidikan Karyawan Dinas Lingkungan Hidup.

No.	Strata pendidikan	Jurusan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	S2	Magister Ilmu Lingkungan	1	
2	S2	Ilmu Politik	1	
3	S2	Teknik Mesin	1	
4	S2	Manajemen SDM	1	
5	S2	Magister Sain	1	
6	S1	Ilmu Adm Negara	4	
7	S1	Biologi	1	
8	S1	Ekonomi Pembangunan	1	
9	S1	Tehnik Sipil	2	
10	S1	Tehnik Lingkungan	6	
11	S1	Pertanian	1	
12	S1	SOSIAL EKONOMI PERTANIAN	1	
13	SI	MIPA	1	
14	SI	Biologi	1	
15	SI	Peternakan	1	
16	SI	Sain Kimia	1	
17	SI	Rekayasa Infrastruktur Lingkungan	1	
18	DIV	Kesehatan Lingkungan	1	
19	DIII	Teknik Komputer	2	
20	DIII	Akuntansi	1	
21	DIII	Kesehatan Lingkungan	1	
22	DIII	Analisis Kesehatan	1	
23	DIII	Teknik Mesin	1	
24	-	Sma/Smk	8	
25	-	Paket C	24	
26	-	Sd	2	
Jumlah			67	

Sumber : Data Kepegawaian DLH, 2024

Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah rata-rata berpendidikan sarjana (S1), mulai dari pejabat eselon IV sampai dengan pejabat eselon II. Disamping itu, aparatur maupun pejabat Dinas Lingkungan hidup memperoleh pelatihan dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya. Berikut pelatihan bidang lingkungan hidup yang dimiliki aparatur yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah disajikan pada tabel 6.2.

Tabel 6. 2 Jumlah aparatur dinas lingkungan yang memperoleh pelatihan

No.	Jenis Pelatihan Lingkungan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)	1	Fungsional
2	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	2	Fungsional
3	Sampling & Analisis Sampel Lingkungan	1	Teknis
4	Manajemen Laboratorium Lingkungan	2	Teknis
5	Dasar-Dasar AMDAL	3	Teknis
6	Penilaian AMDAL	3	Teknis
7	Penyusunan AMDAL	1	Teknis
8	Penyusunan UKL-UPL	2	Teknis
9	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	2	Teknis
10	Pengendalian Pencemaran Air	2	Teknis
11	Pengelolaan Limbah B3	3	Teknis
12	Pelaporan AMDAL	2	Teknis

Dari tabel 6.2 di atas, beberapa kompetensi bidang lingkungan hidup sudah dimiliki aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah. Terkait adanya kebijakan penerbitan pertimbangan teknis baku mutu emisi gas buang, maka dibutuhkan tenaga kompeten bidang pengendalian pencemaran udara sehingga kedepan perlu mengirim aparatur mengikuti diklat pengendalian pencemaran udara (PPU). Demikian juga, perlunya peningkatan kapasitas personil laboratorium lingkungan sehingga kedepan laboratorium dinas menjadi laboratorium terakreditasi dan teregistrasi Aparatur dinas tersebar di 3 (tiga) bidang dan sekretariat. Satu bidang terdiri dari 3 (tiga) seksi kecuali sekretariat terdapat 2 (dua) kasubag, Ka.UPT dan Kasubag. Berikut disajikan sebaran aparatur berdasarkan status kepegawaian, tingkat pendidikan dan jenis kelamin dinas lingkungan hidup.

Tabel 6. 3 Status Kepegawaian, pendidikan dan jenis kelamin aparatur

GOL	RUANG	STATUS KEPEGAWAIAN				PENDIDIKAN						JENIS KELAMIN	
		DO	DPB	DPK	LAIN	SD	SLTP	SLTA	SM/D3	S1	S2	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah 1		2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
II	a	19	-	-	-	-	-	19	-	-	-	4	2
	b	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	5	1
	c	11	-	-	-	-	-	11	1	-	-	-	1
	d	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
Jumlah 2		36	0	0	0	0	0	30	1	0	0	11	4
III	a	4	-	-	-	-	-	1	-	3	-	3	1
	b	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-
	c	7	-	-	-	-	-	-	1	6	-	6	1

GOL	RUANG	STATUS KEPEGAWAIAN				PENDIDIKAN						JENIS KELAMIN	
		DO	DPB	DPK	LAIN	SD	SLTP	SLTA	SM/D3	S1	S2	L	P
	d	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	5	1
Jumlah 3		21	0	0	0	0	0	3	1	17	0	15	3
IV	a	5	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	1
	b	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
	c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah 4		7	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	1
Jumlah 1+2+3+4		68	0	0	0	6	19	17	2	19	5	54	11
Jumlah Semua												68	

Sumber : Data Kepegawaian DLH,2020

Data aset yang dikelola secara umum diuraikan pada Tabel 6.4. berikut :

Tabel 6. 4 Data Aset Dinas

No.	Uraian	Jumlah	
		Volume	Satuan
1	Kantor 01		
	Luas Tanah	1125	m2
	Luas Bangunan		m2
	Kantor 02		
	Luas Tanah	973	m2
	Luas Bangunan	250	m2
2	Laboratorium		
	Luas Tanah	1000	m2
	Luas Bangunan	119	m2
3	TPA		
	Luas Tanah	120.000	m2
	Luas Bangunan	40.000	m2
4	Kebun		
	Luas Tanah	40000	m2
	Luas Bangunan	0	m2
5	Kendaraan		
	Eksavator	1	unit
	Buldozer	3	Unit
	Roda 6	20	Unit
	Roda 4	8	Unit
	Roda 3	12	unit
Roda 2	12	unit	

6.3. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dalam pelayanan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun semuanya itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan target indikator capaian hingga akhir tahun

2026. Isu strategis dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

1. Pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Pencemaran Air dan Udara di Kabupaten Lombok Tengah belakangan ini makin signifikan, hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwa danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran air, udara dan tanah disebabkan oleh berbagai hal antara lain :

- a. Sampah organik (Sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen terlarut yang dapat berdampak parah seluruh ekosistem.
- b. Buangan limbah terutama limbah cair yang mengalir ke sungai, dimana mengandung berbagai macam polutan seperti bahan organik, nutrien, dan padatan tersuspensi.
- c. Meningkatnya aktivitas manusia berpeluang untuk menciptakan polusi udara yang makin tinggi. Semakin banyak kendaraan bermotor, aktivitas industri, aktivitas peternakan dan penimbunan sampah yang mencemarkan lingkungan maka akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi, apalagi ditambah dengan tingginya alih fungsi lahan.

2. Persampahan dan limbah domestik

Saat ini masalah sampah dan limbah domestik adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan secara tepat, pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan, penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi.

3. Peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup belum optimal, dalam melaksanakan usaha dan kegiatannya masih banyak yang tidak berwawasan lingkungan. Dunia usaha belum melakukan pemantauan lingkungan dan menyampaikan laporannya, masyarakat yang punya kebiasaan membakar sampah, menebang pohon tanpa izin instansi berwenang.

4. Kondisi hutan dan lahan di Kabupaten Lombok Tengah mengalami degradasi yang terus meningkat akibat kegiatan alih fungsi lahan, penambangan tanpa izin (Peti), penebangan liar, eksploitasi hutan yang berlebihan dan aktivitas penduduk lainnya di dalam dan di luar kawasan hutan. Perlu kita ketahui bahwa total luas kawasan hutan (Hutan lindung dan hutan konservasi) di Kabupaten Lombok Tengah seluas 20.427 Ha sedangkan luas Kabupaten Lombok Tengah yaitu 120.800 Ha sehingga rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 16,91 persen. Persentase tersebut masih jauh dari ideal yakni sebesar 30 persen dari luas wilayah. Untuk itu diperlukan peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup tidak terlepas dari perhatian dan komitmen serta ikatan secara keseluruhan stakeholder yang terlibat. Berdasarkan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi serta kondisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dapat disimpulkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

- 1) Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok serta Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
- 2) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki
- 3) Adanya rencana dan target kinerja yang jelas dan terukur
- 4) Adanya sarana prasarana pendukung
- 5) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman kerja
- 6) Tersedianya anggaran yang memadai

b. Kelemahan (weaknesses)

- 1) Bentuk dinas masih type B
- 2) Masih adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi
- 3) Kapasitas SDM secara kualitas dan kuantitas masih belum optimal
- 4) Sarana prasarana pendukung belum memadai
- 5) Disiplin / Etos kerja masih rendah
- 6) Kurang tersedianya anggaran

c. Peluang (Opportunities)

- 1) Komitmen pemerintah
- 2) Ditetapkannya RPJMD
- 3) Peraturan perundangan tentang Lingkungan Hidup
- 4) Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Lombok Tengah
- 5) Adanya lembaga/organisasi masyarakat peduli lingkungan hidup

- 6) Sumber pembiayaan alternatif (CSR, APBDES, dll.)

d. Tantangan (threat)

- 1) Pesatnya pembangunan sektor lain terutama infrastruktur yang tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik
- 2) Kesadaran masyarakat dan dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan masih rendah
- 3) Degradasi Sumber Daya Alam (SDA)

6.4. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2021-2026, arahan dari RPJPD Kabupaten Lombok Tengah, serta arahan dari visi RPJMN 2021-2026, visi pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera ,Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU JAYA ini mengandung 5 (lima) kata kunci, yaitu:

- kata **‘beriman’** berarti masyarakat yang meyakini dan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- kata **‘sejahtera’** berarti masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang mencukupi memenuhi kebutuhan dasar untuk pangan dan non pangan, tingkat kesehatan yang layak, pendidikan yang memadai;
- kata **‘bermutu’** berarti masyarakat yang memiliki daya saing dengan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional.

- Kata ‘ **Maju**’ berarti masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir dan bertindak untuk selalu lebih maju baik dalam pembangunan maupun sector lainnya.
- Kata ‘ **berbudaya**’ berarti masyarakat yang memiliki kebiasaan dan budaya yang santun dan baik yang sering disebut budaya ketimuran yang harus tetap dipertahankan’

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yang terjabar dalam RPJMD dengan Misi-misi sebagai berikut :

1. MENINGKATKAN KERUKUNAN, KEDAMAIAAN DAN KEHARMONISAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERAGAMA MELALUI REVOLUSI MENTAL DENGAN MENGEDEPANKAN NILAI NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL

Misi kesatu menekankan pembangunan masyarakat yang bersandar pada nilai agama melalui peningkatan kualitas akhlak serta kerukunan dan persaudaraan masyarakat. Mendorong pembangunan masyarakat Kabupaten Lombok yang bersandar pada nilai-nilai agama diharapkan dapat mencegah semakin menurunnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang harmoni antar umat beragama dan diharapkan mampu mencegah berkembangnya paham radikal.

2. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL, KECERDASAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER

Misi kedua menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar guna meningkatkan kualitas pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatnya kerjasama dan kemitraan komponen pelaku pembangunan untuk mendorong tertanganinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),, terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program-program penanggulangan kemiskinan, terwujudnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terwujudnya Pelestarian Seni Budaya serta Prestasi Kepemudaan dan Olahraga, terwujudnya sistem pendidikan nasional di Kabupaten Lombok Tengah yang merata, berkeadilan dan berdaya saing secara global serta meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat yang bermutu, merata dan terjangkau. Meningkatnya kesadaran individu, keluarga dan masyarakat melalui promosi, pemberdayaan dan penyehatan lingkungan Terwujudnya partisipasi dan semangat masyarakat dalam membangun secara terpadu.

3. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS

Misi ketiga menekankan pembangunan perekonomian Kabupaten Lombok Tengah yang kokoh, maju dan berkeadilan untuk mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi, berkembangnya sentra agribisnis sebagai industri potensial, industri kreatif, indutri kecil menengah, koperasi dan UKM, optimalisasi Kabupaten Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, optimalisasi kawasan pesisisir dan pantai, serta optimalnya ranah kreativitas dan inovasi guna Terwujudnya sinergitas di antara Pemerintah, Swasta, Kaum Cendekia Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan Ahli

4. MEMBANGUN EKONOMI YANG BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG INFRASTRUKTUR BERKUALITAS

Misi keempat menekankan pentingnya mewujudkan pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi berbasis sektor unggulan dengan memperhatikan keseimbangan (ekosistem) dan pemerataan antar wilayah. *Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan* Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui terwujudnya Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten terwujudnya Infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas, dan merata, terwujudnya pemukiman yang layak huni, terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata serta meningkatnya Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

5. MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KEPASTIAN HUKUM DENGAN DUKUNGAN BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS

Misi kelima menekankan peningkatan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah, kualitas penatausahaan keuangan daerah, kualitas pengawasan aparatur yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya aparatur yang professional, tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai terselamatkannya dokumen/ arsip daerah, meningkatnya perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan koordinasi pembangunan daerah serta terwujudnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah (aset) yang baik Terwujudnya pengawasan yang professional.

Dari uraian Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah Tersebut, berdasarkan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup terkait erat dengan Misi Ke-4.

6.5. TELAHAHAN RENSTRA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2021-2024, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2021-2024 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2021-2024. Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021-2024 adalah :

- (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada 70,27 poin. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,
- (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

- (1) Agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
- (2) Agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan
- (3) Agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 secara keseluruhan.

Praya, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Lalu Sarkin Junaidi, S.Sos, M.SI

NIP.196806031989031011

LAMPIRAN

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh lima** telah disenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang selanjutnya disebut pengguna Anggaran, dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah/PPKD. Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan/data sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
2. Laporan Operasional Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2024
3. Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2024
4. Neraca Per Tanggal 31 Desember 2024

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Selaku SKPKD menyediakan data transaksi dan laporan terkait yang diproses berdasarkan SP2D/STS dan bukti transaksi keuangan lainnya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Kesalahan / ketidakcocokkan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan keuangan di kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
NIP: 197503022000032006

Pengguna Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup

LALU SARKIN JUNAIDI, S.Sos, M.SI
NIP. 196806031989031011

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LRA
BULAN JANUARI 2025
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian / Rincian Pos-pos	LRA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LRA Rekonsiliasi
		LRA	SKPKD		SKPD	SKPKD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	433.490.000	433.490.000	-			433.490.000
4.1.02	Retribusi Daerah	433.490.000	433.490.000	-			433.490.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	431.945.000	431.945.000	-			431.945.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.545.000	1.545.000	-			1.545.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-			-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-			-
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	433.490.000	433.490.000	-			433.490.000
	JUMLAH PENDAPATAN	433.490.000	433.490.000	-			433.490.000
				-			-
5	BELANJA DAERAH	13.827.154.916	13.827.154.916	-			13.827.154.916
5.1	BELANJA OPERASI	11.262.919.216	11.262.919.216	-			11.262.919.216
5.1.01	Belanja Pegawai	6.138.920.852	6.138.920.852	-			6.138.920.852
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.123.998.364	5.123.998.364	-			5.123.998.364
	JUMLAH BELANJA OPERASI	11.262.919.216	11.262.919.216	-			11.262.919.216
				-			-
5.2	BELANJA MODAL	2.564.235.700	2.564.235.700	-			2.564.235.700
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.564.235.700	2.564.235.700	-			2.564.235.700
	JUMLAH BELANJA MODAL	2.564.235.700	2.564.235.700	-			2.564.235.700
				-			-
	JUMLAH BELANJA	13.827.154.916	13.827.154.916	-			13.827.154.916
				-			-
	SURPLUS/DEFISIT	13.393.664.916	13.393.664.916	-			13.393.664.916
				-			-
				-			-

	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	- 13.393.664.916	- 13.393.664.916	-			- 13.393.664.916
--	---	----------------------------	----------------------------	---	--	--	----------------------------


a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

tanda tangan⁽⁵⁾

WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
NIP: 197503022000032006

Praya, **15 januari 2025**
a.n Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
PPK – SKPD

tanda tangan⁽⁶⁾



PARAWINATA, SP, M.Si
NIP. 196712311988031353

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
BULAN JANUARI 2025
TAHUN ANGGARAN 2024


No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos	LPSAL Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LPSAL
	LPSAL	SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	Rekonsiliasi
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
5.3.1	aset	18.323.824.224	18.323.824.224	-	-	-	18.323.824.224
				-	-	-	-
5.3.1.1	ASET LANCAR	51.944.000	51.944.000	-	-	-	51.944.000
5.3.1.1.1	Kas dan Setara Kas	-	-	-	-	-	-
5.3.1.1.2	Piutang	51.260.000	51.260.000	-	-	-	51.260.000
5.3.1.1.2.2	Piutang Retribusi	51.260.000	51.260.000	-	-	-	51.260.000
5.3.1.1.5	Persediaan	684.000	684.000	-	-	-	684.000
				-	-	-	-
5.3.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
5.3.1.2.1	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	-
5.3.1.2.1.1	Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
5.3.1.2.1.2	Penyisihan dana bergulir	-	-	-	-	-	-
5.3.1.2.2	Investasi Permanen	-	-	-	-	-	-
5.3.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-
5.3.1.3	ASET TETAP	18.271.880.224	18.271.880.224	-	-	-	18.271.880.224
5.3.1.3.1	Tanah	5.062.839.000	5.062.839.000	-	-	-	5.062.839.000
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	18.944.659.779	18.944.659.779	-	-	-	18.944.659.779
5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	6.321.346.780	6.321.346.780	-	-	-	6.321.346.780
5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	467.318.000	467.318.000	-	-	-	467.318.000
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	354.877.100	354.877.100	-	-	-	354.877.100
5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	12.879.160.434	12.879.160.434	-	-	-	-12.879.160.434
				-	-	-	-
5.3.1.4	PROPERTI INVESTASI	-	-	-	-	-	-

5.3.1.4.1	Properti Investasi Tanah	-	-	-	-	-	-
5.3.1.4.2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
5.3.1.4.3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-
5.3.1.5	ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	-
5.3.1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
5.3.1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			-	-	-	-
5.3.1.5.3	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-
5.3.1.5.4	Aset Lain-lain	-	-	-	-	-	-
5.3.1.5.5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-
5.3.2	KEWAJIBAN	135.733.490	135.733.490	-	-	-	135.733.490
				-	-	-	-
5.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	135.733.490	135.733.490	-	-	-	135.733.490
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-	-
5.3.2.1.2	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
5.3.2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
5.3.2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-
5.3.2.1.5	Utang Belanja dan transfer	135.733.490	135.733.490	-	-	-	135.733.490
5.3.2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya			-	-	-	-
				-	-	-	-
5.3.2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
5.3.2.2.1	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-
5.3.3	EKUITAS	18.188.090.734	18.188.090.734	-	-	-	18.188.090.734
				-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18.323.824.224	18.323.824.224	-	-	-	18.323.824.224

Praya, 15 Januari 2025

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a.n Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
PPK – SKPD



WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
NIP: 197503022000032006

PARAWINATA, SP, M.Si
NIP. 196712311988031353

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
BULAN JANUARI 2025
TAHUN ANGGARAN 2024

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos	LPSAL Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LPSAL
	LPSAL	SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	Rekonsiliasi
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
5.3.1	aset	18.323.824.224	18.323.824.224	-	-	-	18.323.824.224
				-	-	-	-
5.3.1.1	ASET LANCAR	51.944.000	51.944.000	-	-	-	51.944.000
5.3.1.1.1	Kas dan Setara Kas	-	-	-	-	-	-
5.3.1.1.2	Piutang	51.260.000	51.260.000	-	-	-	51.260.000
5.3.1.1.2.2	Piutang Retribusi	51.260.000	51.260.000	-	-	-	51.260.000
5.3.1.1.5	Persediaan	684.000	684.000	-	-	-	684.000
				-	-	-	-
5.3.1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
5.3.1.2.1	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	-
5.3.1.2.1.1	Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
5.3.1.2.1.2	Penyisihan dana bergulir	-	-	-	-	-	-
5.3.1.2.2	Investasi Permanen	-	-	-	-	-	-
5.3.1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-
5.3.1.3	ASET TETAP	18.271.880.224	18.271.880.224	-	-	-	18.271.880.224
5.3.1.3.1	Tanah	5.062.839.000	5.062.839.000	-	-	-	5.062.839.000
5.3.1.3.2	Peralatan dan Mesin	18.944.659.779	18.944.659.779	-	-	-	18.944.659.779
5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	6.321.346.780	6.321.346.780	-	-	-	6.321.346.780
5.3.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	467.318.000	467.318.000	-	-	-	467.318.000
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	354.877.100	354.877.100	-	-	-	354.877.100
5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	12.879.160.434	12.879.160.434	-	-	-	12.879.160.434
				-	-	-	-
5.3.1.4	PROPERTI INVESTASI	-	-	-	-	-	-
5.3.1.4.1	Properti Investasi Tanah	-	-	-	-	-	-
5.3.1.4.2	Properti Investasi Gedung dan	-	-	-	-	-	-

	Bangunan						
5.3.1.4.3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-
5.3.1.5	ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	-
5.3.1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
5.3.1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga			-	-	-	-
5.3.1.5.3	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-
5.3.1.5.4	Aset Lain-lain	-	-	-	-	-	-
5.3.1.5.5	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-
5.3.2	KEWAJIBAN	135.733.490	135.733.490	-	-	-	135.733.490
				-	-	-	-
5.3.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	135.733.490	135.733.490	-	-	-	135.733.490
5.3.2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-	-	-	-	-
5.3.2.1.2	Utang Bunga	-	-	-	-	-	-
5.3.2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
5.3.2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-
5.3.2.1.5	Utang Belanja dan transfer	135.733.490	135.733.490	-	-	-	135.733.490
5.3.2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya			-	-	-	-
				-	-	-	-
5.3.2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-	-
5.3.2.2.1	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-
5.3.3	EKUITAS	18.188.090.734	18.188.090.734	-	-	-	18.188.090.734
				-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	18.323.824.224	18.323.824.224	-	-	-	18.323.824.224

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BULAN JANUARI 2025
TAHUN ANGGARAN 2024


No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LPE	LPE Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LPE Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 =3-4	6	7	8 = 4+7
5.6.1	EKUITAS AWAL	17.218.661.332	17.218.661.332	-	-	-	17.218.661.332
				-	-	-	-
5.6.2	SURPLUS/(DEFISIT)-LO	- 12.424.234.962	- 12.424.234.962	-	-	-	- 12.424.234.962
				-	-	-	-
5.6.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	-	-	-	-	-	-
5.6.3.1	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-	-	-	-	-	-
5.6.3.2	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	-	-	-	-	-	-
5.6.3.3	LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-
5.6.4	RK PPKD	13.393.664.916	13.393.664.916	-	-	-	13.393.664.916
				-	-	-	-
		18.188.091.286	18.188.091.286	-	-	-	18.188.091.286

Praya, 15 Januari 2025

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

a.n Kepala SKPD / Pengguna Anggaran
PPK – SKPD

WIDYA ASTUTI, SE, M.Si
NIP: 197503022000032006



PARAWINATA, SP, M.Si
NIP. 196712311988031353



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Jalan sultan Hasanudin No. 4 leneng Praya

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Pada hari ini *Selasa** tanggal *tiga puluh satu** bulan *Desember** tahun 2024, telah dilak ikan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah oleh Tim pemeriksa Dinas Lingkungan Hidup dengan perhitungan kas sebagai berikut :

Saldo buku yang ditetapkan			
Penerimaan periode 1 Januari s/d 31 Des 2024		Rp 13.841.637.073	
Pengeluaran periode sama		Rp 13.841.637.073	
Saldo buku			Rp 0
Saldo kas Bendahara Pengeluaran, terdiri dari			
Uang tunai di brankas		Rp 0	
Uang kertas <i>Rita asla ham.s dirincikan</i>	Rp 0		
Uang logam <i>{jika ada harris dirincikan}</i>	Rp 0		
Uang di rekening		Rp 0	
Jumlah kas			Rp 0
Selisih kas			Rp 0

Penjelasan atas selisih kas
Catatan :

RINCIAN UANG TUNAI

Terdiri dari

1. Uang Kertas						
.....	lembar	@	Rg	Rp
.....	lembar		Rp	Rp
	lembar	@	Rp	Rp
	lembar		Rp	Rp
	lembar	@	Rp	Rp
	lembar		Rp	R
	lembar		Rp	Rp
				TOTAL	Rp
2. Uang Logam						
	keping		Rp		Rp	
	keping		Rp	Rp	
	keping		Rp	Rp	
.....	keping	@	Rp	Rp
.....	keping		Rp	Rp
.....	keping	@	Rp	Rp
.....	keping	@	Rp	Rp
				TOTAL	Rp

Bendahara Pengeluaran
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Tengah

(Baiq Herawati)
NIP. 198205172012122003

Mengetahui,

Kepala Badan/Dinas/Kantor

(Lalu Sarkin Junaidi,S.Sos, M.Si)
NIP. 196806031989031011



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Jalan Sultan Hasanudin No. 4 Leneng Praya

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENERIMAAN

Pada hari ini *Selasa** tanggal *tiga puluh satu** bulan *Desember** tahun 2024, telah dilakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah oleh Tim pemeriksa Dinas Lingkungan Hidup dengan perhitungan kas sebagai berikut :

Saldo buku yang ditetapkan			
Penerimaan periode 1 Januari s/d 31 Des 2024		Rp 433.490.000	
Pengeluaran periode sama		Rp 433.490.000	
Saldo buku			Rp 0
Saldo kas Bendahara Pengeluaran, terdiri dari			
Uang tunai di brankas			Rp 0
Uang kertas <i>Rita asla ham.s dirincikan</i>	Rp 0		
Uang logam <i>{jika ada harris dirincikan}</i>	Rp 0		
Uang di rekening			Rp 0
Jumlah kas			Rp 0
Selisih kas			Rp 0

Penjelasan atas selisih kas
Catatan :

RINCIAN UANG TUNAI

Terdiri dari

1. Uang Kertas						
.....	lembar	@	Rp	Rp
.....	lembar		Rp	Rp
	lembar	@	Rp	Rp
	lembar		Rp	Rp
	lembar	@	Rp	Rp
	lembar		Rp	R
	lembar		Rp	Rp
				TOTAL	Rp
2. Uang Logam						
	keping		Rp	Rp
	keping		Rp	Rp
.....	keping	@	Rp	Rp
.....	keping		Rp	Rp
.....	keping	@	Rp	Rp
.....	keping	@	Rp	Rp
				TOTAL	Rp

Bendahara Penerimaan
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lombok Tengah

Herlin

(Herlin Indra Suari, A.Md)
NIP. 198312132014072002

Mengetahui,

Kepala Badan/Dinas/Kantor

(Signature)

(Lalu Sarkin Junaidi, S.Sos, M.Si)
NIP. 196806031989031011



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Alamat : Jalan Sultan Hasanudin No. 4 Leneng Praya

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Desember* tahun **2024** kami yang bertandatangan dibawah ini

Nama Lengkap : Lalu Sarkin Junaidi, S.Sos, M.Si
NIP : 196806031989031011
Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007, kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang habis pakai kepada :


Nama Lengkap : Baiq Eni Sartika, SE
NIP : 198202012014072005
Jabatan : Bendahara Barang pada Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut
Jumlah barang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :


No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Clip Trigonal Kecil	2	Kotak	8.500	17.000
2	Amplop Putih Besar	3	Kotak	32.000	96.000
3	Bolpoint	1	Kotak	42.000	42.000
4	Isi Staples Kecil	2	Kotak	8.000	16.000
5	Kertas F4	3	Rim	61.000	183.000
6	Kertas A4	2	Rim	55.000	110.000
7	Tinta Printer	2	Botol	110.000	220.000
	TOTAL				684.000

Praya, 31 Desember 2024

Bendahara Barang,


B. ENI SARTIKA, S.E
NIP. 198202012014072005

Yang memeriksa/ Pengguna Anggaran,


L. SARKIN JUNAIDI, S.Sos, M.Si
NIP. 196806031989031011

ALFAMART SOEKARNO - HAT / 001294669368
PT. SUMBER ALFARIA TRI JAYA, TBK

ALFA TOWER LT.12, ALAM SUTERA, TANGERANG
NPWP : 01.336.238.9-054.000
JL. SOEKARNO - HATTA PRAYA

SOEKARNO - HATTA (0195)
20-01-2025 13:13:51

.. PEMBAYARAN REKORING AIR MINUM ..

TGL TRANS : 20-01-2025 13:18:51
NO. REF/RESI : c1a1fa9c678deab311b01
06f

NAMA INSTANSI : PDAM KAB LOMBOK TENGA
H

NO PEL/SAMB : 017104927
NAMA : KTR. CATATAN SIPIL
JUMLAH PAKAI : 53 M3
STAND METER : 8408-3451
TAGIHAN :
DES 2024 : Rp. 323.125,-
DENDA : Rp. 0,-
ADMIN : Rp. 2.500,-
TOTAL BAYAR : Rp. 325.625,-

- DETAIL BAYAR -

TOTAL TAGIHAN : Rp. 325.625,-
TOTAL DISKON : Rp. 0,-
SETELAH DISKON : Rp. 325.625,-

TUNAI : Rp. 325.625,-
NON TUNAI/KARTU : Rp. 0,-
VOUCHER : Rp. 0,-

PDAM MENYATAKAN STRUK INI SEBAGAI
BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

.. TERIMA KASIH ..

TOKO SOEKARNO - HATTA (SAT)
 20-01-2025 13:22:34
 : PEMBAYARAN ICONNET VIA DOKU :
 TGL TRANS : 20-01-2025 13:22:34
 KODE PEMBAYARAN : 1111130030112167
 MERCHANT : ICONNET
 REFERENSI : ZPNWALR
 ID TRANSAKSI : 435024917
 NAMA KONSUMEN : Stroome BAIG HERAWAT
 I /D/LHK
 NOMINAL : Rp. 328.506,-
 ADMIN FEE : Rp. 0,-
 TOTAL BAYAR : Rp. 328.506,-
 DETAIL BAYAR -
 TOTAL TAGIHAN : Rp. 328.506,-
 TOTAL DISKON : Rp. 0,-

DETAIL PROMO -
 ID TRANSAKSI : 141270369
 KODE E-WALLET : ALJAE9977035
 NO. PRINTER : T-R24-1905
 CARA PEMBAYARAN : Cara Perakain : P

TOKO SOEKARNO - HATTA (SAT)
 20-01-2025 13:22:03
 : PEMBAYARAN ICONNET VIA DOKU :
 TGL TRANS : 20-01-2025 13:22:03
 KODE PEMBAYARAN : 1111130030112148
 MERCHANT : ICONNET
 REFERENSI : ZPNWAB9
 ID TRANSAKSI : 435024832
 NAMA KONSUMEN : Stroome HERLIN INDRU
 SUARI/DLHK

NOMINAL : Rp. 317.406,-
 ADMIN FEE : Rp. 0,-
 TOTAL BAYAR : Rp. 317.406,-

- DETAIL BAYAR -
 TOTAL TAGIHAN : Rp. 317.406,-
 TOTAL DISKON : Rp. 0,-

BANK BSB
44drnspasb45254 / 44BSPA45254NTBDR
TGL BAYAR : 17/01/2025

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 441400035386
NAMA : KIR CATATAN SIPIL
TARIF/DAYA : P1/6600 VA
RP TAG PLN : Rp. 2.357.248
NO REF : 2MUC25VS10D78F76F60BD42025090128
BL/TH : JAN25
STAND METER : 71527-72914

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp. 6.000
TOTAL BAYAR : Rp. 2.363.248

Terima Kasih.
PUSI - KB BANK S "Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat : " Download PLN Mobile
607161153031/44drnspasb45254/CU-0/20250117/09:14:01/OL

BANK BSB
44drnspasb45254 / 44BSPA45254NTBDR
TGL BAYAR : 17/01/2025

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL : 441404899403
NAMA : DINAS LINK HIDUP LOTENG
TARIF/DAYA : P1/7700 VA
RP TAG PLN : Rp. 575.801
NO REF : 2MUC25VS199458F5C2A0342025090115
BL/TH : JAN25
STAND METER : 44912-45058

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK : Rp. 6.000
TOTAL BAYAR : Rp. 581.801


Terima Kasih.
PUSI - KB BANK S "Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN Terdekat : " Download PLN Mobile
313623560181/44drnspasb45254/CU-0/20250117/09:14:22/OL

**DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PER 31 DESEMBER 2024**

No	NO. KENDARAAN	NAMA SUPIR	ASAL KENDARAAN	BULAN	BERAT SAMPAH	JUMLAH PEMBAYARAN	Keterangan Lunas	
							tanggal	Jumlah
1	DR 8115 V	Sinarap	Mujur	Agustus	17,090 Kg	Rp1,709,000		
2	DR 8110 V	Ll. Jaswadi	Sengkerang	Agustus	16,770 Kg	Rp1,677,000		
3	DR 8087 V	Rozi	Sengkol	Agustus	13,820 Kg	Rp1,382,000		
4	DR 8152 V	yayak	Pengembur	September	9,040 Kg	Rp904,000		
5	DR 8094 V	H. Abdul hanan	Pengonak	September	1,670 Kg	Rp167,000		
6	DR 8155 V	riyaman	Pejanggik	September	3,990 Kg	Rp399,000		
7	DR 8110 V	Ll. Jaswadi	Sengkerang	September	8,760 Kg	Rp876,000		
8	DR 8087 V	Rozi	Sengkol	September	21,170 Kg	Rp2,117,000		
9	DR 8092 V	A. wahyu	Ganti	September	5,400 Kg	Rp540,000		
10	DR 8115 V	Sinarap	Mujur	September	17,090 Kg	Rp1,709,000		
11	DR 8159 V	Ijak	Belike	September	1,250 Kg	Rp125,000		
12	DR 8093 V	Sahir	Jerupuri	September	2,840 Kg	Rp284,000		
13	DR 8104 BZ	Lan	Ajiputra	September	11,410 Kg	Rp1,141,000		
14	DR 8047 SP	Minardi	Hotel Sikara Kuta	September	2,750 Kg	Rp275,000		
15	DR 8152 V	yayak	Pengembur	Oktober	6,740 Kg	Rp674,000		
16	DR 8087 V	Rozi	Sengkol	Oktober	17,830 Kg	Rp1,783,000		
17	DR 8104 BZ	Lan	Ajiputra	Oktober	5,920 Kg	Rp592,000		
18	DR 8151 V	Suhardiman	Kel. Praya	November	22,110 Kg	Rp2,211,000		
19	DR 8152 V	yayak	Pengembur	November	8,250 Kg	Rp825,000		
20	DR 8155 V	riyaman	Pejanggik	November	1,510 Kg	Rp151,000		
21	DR 8104 BZ	Lan	Ajiputra	November	5,130 Kg	Rp513,000		
22	DR 8087 V	Rozi	Sengkol	November	27,490 Kg	Rp2,749,000		
23	DR 8104 BZ	Lan	Ajiputra	Desember	13,420 Kg	Rp1,342,000		
24	EA 8510 K	Suharman	Peresak batu kliang	Desember	9,400 Kg	Rp940,000		
25	DR 8379 SV	Halus Rahman Toyip	Itdc Kuta	Desember	52,010 Kg	Rp5,201,000		
26	DR 8152 V	yayak	Pengembur	Desember	13,060 Kg	Rp1,306,000		
27	DR 8096 V	Ahmad sapari	Kuta	Desember	41,000 Kg	Rp4,100,000		
28	DR 8073 V	H. Ihsan	Montong gamang	Desember	24,060 Kg	Rp2,406,000		

29	DR 8064 V	Enal Riadi	Montong Terap Praya	Desember	29,960 Kg	Rp2,996,000		
30	DR 8114 AS	Anam	Selong Belanak	Desember	480 Kg	Rp48,000		
31	DR 8087 V	Rozi	Sengkol	Desember	28,340 Kg	Rp2,834,000		
32	DR 8155 V	riyaman	Pejanggik	Desember	3,530 Kg	Rp353,000		
33	DR 8151 V	Suhardiman	Praya	Desember	21,010 Kg	Rp2,101,000		
34	DR 8146 V	Aris	Dermaji	Desember	12,660 Kg	Rp1,266,000		
35	DR 8058 SM	Ali	Hotel tampahil	Desember	1,270 Kg	Rp127,000		
36	DR 8164 BZ	Adi	Bil	Desember	870 Kg	Rp87,000		
37			PT Indomarco	Desember		Rp1,750,000		
38			Yanmu	Desember		Rp400,000	30-01-25	Rp400,000
39			IPDN	Desember		Rp400,000		
40			poltekpar	Desember		Rp800,000		
Total					479,100 Kg	Rp51,260,000		Rp 400,000

An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup



PARAWINATA, SP. M.SI
NIP. 196712311988031353

